

**PENGULANGAN AKAD NIKAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH
(Study Kasus KUA Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Panai Hulu)**

Di susun oleh:

LINDA SEFTIYANA

02.02.17.30.67

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh S-1 (Strata Satu)
Prodi Perbandingan Mazhab**



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

**PENGULANGAN AKAD NIKAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMMAH**

(Studi Kasus Kab.Labuhan Batu Kec.Panai Hulu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH
LINDA SEFTIYANA
0202173067**

Menyetujui

PEMBIMBING I

**Aripin Marpaung, S.Ag,M.A
Nip.196510051998031004**

PEMBIMBING II

**Dr. Irwansyah,M.H
Nip.198010112014111002**

**Mengetahui
Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab**

**Aripin Marpaung,S.Ag,MA
Nip.196510051998031004**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **PENGULANGAN AKAD NIKAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH (Study Kasus K.U.A Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Panai Hulu)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 agustus 2021.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 4 Oktober 2021
Panitia sidang munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Aripin Marpaung, MA
NIP: 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP: 19920416 201903 1 010

Anggota-Anggota:

Aripin Marpaung, MA
NIP: 19651005 199803 1 004

Dr. Irwansyah, M.H
Nip.198010112014111002

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.
NIP: 197511172005011004

Muhibbussabry, MA
NIP: 198704182018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP: 197602162002121002

CURRICULUM VITAE

Nama : Linda Seftiyana
TTL : Lombok, 16 Maret 1999
Alamat : M.paham dsn VI Sido makmur
Nama orang tua : a. Ayah : Saifuddin
b. Ibu : Marlina
Riwayat Pendidikan : 1. MDA AL-AZHAR PANAI HULU (2007-2011)
2. SD NEGERI 116248 (2005-2011)
3. MTS AS-SHIDDIQ (2011-2014)
4. SMA NEGERI 1 PANAI HULU (2014-2017)

Kemudian melanjutkan kuliah pada jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 12 Juli 2021

Ttd

Linda Seftiyana

0202173067

IKHTISAR

Skripsi ini Berjudul : “Pengulangan Akad Nikah Karena Zina Menurut imam An-Nawawi dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Kab.Labuhan Batu Kecamatan Panai Hulu)”Pernikahan wanita hamil akibat zina bukanlah merupakan masalah baru. Hal ini sudah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Karenanya para ulama telah melakukan ijtihad dalam memahami ayat Al-Qur’an dan hadis untuk menetapkan hukumnya. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dari ulama fikih mazhab Syafi’i dengan Ibnu Qudamah, imam dari fikih mazhab Hambali, mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina. Menurut Imam An-Nawawi, perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Ibnu Qudamah, perkawinan wanita hamil akibat zina tidak sah, karena wanita hamil itu sedang dalam „iddah sampai lahir kandungannya. Pendapat yang rojih diantara kedua pendapat itu adalah pendapat Imam An-Nawawi. Berkembang kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Panai Hulu , Kabupaten Labuhan Batu, melaksanakan pernikahan wanita hamil akibat zina. Kebiasaan tersebut kemungkinan karena masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya pengikut Fikih Mazhab Syafi’i. Karenanya kami berinisiatif melakukan penelitian untuk menelaah kebiasaan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dan berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai analisis hukum islam dan hukum positif terhadap Pengulangan Akad karena zina dan metode penelitian sosiologi normative atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta – fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Penguasa seluruh alam, Tuhan yang terus memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengulangan Akad Nikah Karena Zina Menurut Imam An-nawawi dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu”** dengan lancar. Sholawat serta salam selalu Tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Allah swt.yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan
3. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M,Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU beserta para Wakil dan Staff
4. Bapak Aripin Marpaung, MA Selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab Serta selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Irwansyah M.H Selaku pembimbing II yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Ucapan Paling Istimewa dengan Tulus dan ikhlas kepada orang tua Penulis Ayahanda Saifuddin dan Ibunda Marlina, yang telah sabar dan ikhlas mendoakan, mendidik, merawat , dan membantu serta berkorban baik moral maupun materi hingga penulis berhasil menyelesaikan Perkuliaan ini.

7. Hizrawan Mayunir Kusworo Selaku Adik Saya satu-satunya yang selalu memberikan kasih sayangnya dan semangatnya kepada penulis agar bisa meraih kesuksesan.
8. Nenek Lani dan Wak Membot yang selalu memberikan Motivasi-Motivasi dan Semangat kepada Penulis
9. Griselda Clovia Yoselin dan Ghaisan Rendra Ghifari Selaku Keponakan kakak Tersayang dan Serta Arvinawati Selaku Bibik yang Memberikan Semangat kepada Penulis.
10. Hardianto Selaku paklek dan Ayah ke-2 saya Serta Bulek Wiwin yang selalu mendukung Hal positif dan memberikan semangat kepada Penulis
11. Terimah kasih kepada Keluarga Besar NTB yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis Sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsinya.
12. Terimah Kasih buat sahabat Seperjuangan dari SMA Yaitu Siti Ikhlassunniah ,Eli Yolanda, Evi Listiawati yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
13. Terimah kasih kepada Sahabat di bangku kuliah yaitu Maulin Trisnaya Sakinah , Habsah yang selalu Memberikan Semangat kepada penulis .
14. Terimah kasih kepada sahabat saya dari Mts sampai sekarang AWAY yaitu Aini,Winda, Ayu yang selalu memberikan motivasi dan Semangat kepada penulis
15. Terimah Kasih kepada Orang Baik Razali yang Selalu Membantu Saya dan Sport Saya dalam hal pembuatan Skripsi ini.
16. Terimakasih Lisdiana, Eni, Risa Selaku adek kos saya serta Kakak Kos Safriyanti Dewi, S.Pd yang telah memberikan semangat kepada penulis.
17. Rely Anggriyani Selaku Sepupu Saya yang memberikan Semangat Kepada Penulis
18. Rizky pijaruddin S.P Selaku abang sepupu saya yang telah meluangkan waktunya seketika Membuntuhkannya.

19. Terimakasih kepada Keluarga Cemara yaitu Lisa, Arif, Ekan, Akmal, Arjun, Audina, Lathifa, Ilham Yang telah memberikan Semangat kepada penulis
20. Terimakasih kepada Ketua dan Staff K.U.A TJ.Sarang Elang yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini terimah kasih.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua yang telah memberikan banyak dukungan serta doa, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun hanya ucapan terimah kasih ini, penulis Menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Medan, Juli 2021

Penulis

LINDA SEFTIYANA

02.02.17.30.67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
	Alif	Tidak dilambangkan
	Ba"	B
	Ta"	T
	Sa"	S
	Jim	J
	Ha"	H
	Kha"	KH
	Dal	D
	Zal	Z
	Ra"	R
	Zai"	Z
	Sin	S
	Syin	SY
	Sad	S
	Dad	D
	Ta"	T
	Za"	Z
	„Ain	„
	Ghain	G
	Fa"	F
	Qaf	Q
	Kaf	K
	Lam	L
	Mim	M
	Nun	N
	Waw	W
	Ha"	H
	Hamzah	„
	Ya	Y

DAFTAR ISI

CURRICULUM VITAE	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN	18
A. Konsep Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Pengertian Kawin Hamil.....	19
3. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan.....	28
B. Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Tinjauan Agama, Budaya, dan Negara.....	24
1. Zina Menurut Tinjauan Agama.....	24
2. Zina Menurut Tinjauan Budaya.....	25
3. Menikahkan Wanita Hmil Karena Zina Menurut Tinjauan Negara	25

BAB III BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL QUDAMAH .. 33

A.	Biografi Imam An-Nawawi.....	33
1.	Perjalanan Menurut Ilmu.....	35
2.	Guru-guru dan Murid Imam An-Nawawi	36
3.	Hasil Karya Imam An-Nawawi.....	37
4.	Dasar Istimbath Hukum Imam An-Nawawi.....	38
B.	Biografi Ibnu Qudamah.....	43
1.	Perjalanan Menurut Ilmu.....	43
2.	Guru-guru dan Murid Imam Qudammah	44
3.	Murid-murid Ibnu Qudamah.....	47
4.	Karya-karyanya.....	48
5.	Dasar-dasar Istimbath Hukum Ibnu Qudamah.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG KAB.LABUHANBATU

KEC.PANAI HULU DAN HASIL PENELITIAN..... 53

A.	Profil Lokasi Penelitian	53
B.	Sebab-sebab Terjadinya Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat).....	72
C.	Munaqasyah Adillah.....	73
D.	Pendapat yang Terkuat	75

BAB V PENUTUP..... 77

A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai masyarakat tidak bisa hidup sendiri Artinya memiliki ketergantungan antara laki-laki dan perempuan. Kebahagiaan dan harmonis dalam hidup. Pernikahan memiliki fungsi sebagai berikut. Proses bertahan hidup diturunkan dari generasi ke generasi, Keinginan untuk membimbing manusia sebagai ciptaan ALLAH SWT dan hindari mengambil tindakan terlarang Agama, seperti seks bebas, prostitusi, dll. (Perkawinan) dalam bahasa memiliki arti ganda yaitu **ازْوَاجٌ** Diartikan sebagai hubungan seksual, sedangkan **اِنْعَادٌ** diartikan sebagai ikatan Atau perjanjian pernikahan. Sejah menyangkut pernikahan, itu adalah kontrak. Buktikan bahwa pasangan suami istri menikmati satu sama lain. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَمِثْلِهِ لِيُكْمِلَ بَيْنَكُمُ الْوَحْدَانِ فَتُحِبُّوا بَيْنَهُمْ وَرَاحُوا فِي رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS.Ar-Rum: 21)¹

Nikah menurut syariat yaitu, Ibnu Qudamah berkata :“Nikah menurut syari’at adalah akad pernikahan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.”

Hal ini karena pernikahan juga merupakan sarana utama terlahirnya sebuah keturunan yang kemudian hari akan diawasi oleh suami istri dengan pengawasan dan penjagaan yang penuh cinta dan kasih sayang. Keduanya pun akan membekali keturunannya dengan kebaikan, kehormatan dan rasa iba serta

¹ Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta : Insan Media Pustaka, 2013)

kemuliaan jiwa di bawah bimbingan ilahi dan rasulnya yang mulia agar mereka kelak menjadi ihsan yang setiap menghadapi kehidupan.

Cinta dan kasih sayang yang lekat di antara suami-istri tidak dapat di samakan dengan cinta dan kasih sayang di antara teman biasa, sekalipun dua orang yang amat dekat hubungan. Karena Rasulullah bersabda :

“Tidak terlihat sebuah hubungan yang demikian letak antara dua orang yang saling mencintai yang bisa menyamai hubungan yang terjalin karena pernikahannya.”

Maka wajar saja, jika iblis dan bala tentaranya sangat girang dan bangga ketika mereka berhasil memporandakan kehidupan rumah tangga seseorang. Dalam sebuah hadist dari jabir bin Abdillah rasullah mengabarkan perihal tersebut:

“sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentara. Pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar kerusakan yang di timbulkannya. Datang salah satu prajuritnya menghadap iblis seraya berkata : Aku telah berbuat demikian dan demikian iblis langsung menimpalnya :’ kamu belum berbuat apa-apa .’ Kemudian datang juga salah satu prajurit lainnya kepada iblis melaporkan :’ Tidaklah aku meninggalkan seorang suami sehingga aku berhasil menceraikan dia dari istrinya .” maka iblis pun mendekat kan prajuritnya tersebut dengan dirinya sambil memuji-mujinya : “ Engkaulah prajurit yang terbaik. Lalu iblis memeluknya.”

Tidak diragukan lagi, bahwa nikah hukumnya wajib bagi pihak-pihak yang telah memiliki kemampuan, baik lahir maupun batin. Rasulullah memerintahkan para pemuda untuk segera menikah, tentu bagi mereka yang sudah siap melakukannya. Beliau bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, kerena hal itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang

siapa yang belum mampu maka kehendaknya ia berpuasa, karena itu adalah pemutus syahwatnya.

Inilah cara islam dalam memberikan solusi positif untuk menyalurkan tabi'at (naluri) manusia yang cenderung menyukai lawan jenisnya. Islam melarang hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu menyalurkan hasrat manusia dengan cara yang tidak di syariatkan. Oleh karena itu Allah melarang keras perbuatan zina dan menutup segala pintu yang dapat mengarahkan kesana, karena perbuatan tersebut berakibatkan negative dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Allah berfirman :

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ وَالزَّيْنَانَ وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 مَنَافِعُ سَبَسِ يَأْتِي
 ٥ شَبُّ

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS.AL-Isra’:32) ²

1. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Berbicara mengenai hukum perkawinan sebenarnya kita membicarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahwa bentuk masyarakat ditentukan atau sekurang-kurangnya banyak dipengaruhi oleh bentuk dan system perkawinan, sebelum kita membicarakan tentang syarat dan Rukun perkawinan tersebut alangkah lebih baik jika kita melihat bahwa perkawinan menurut sIslam dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu;

1. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara syah dan waktu yang tidak tertentu.
2. Dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan istri agar dapat hidup tenang, saling cinta mencintai santunmenyantuni dan kasih mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan membanggakan keturunan.

² Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta : Insan Media Pustaka, 2013)

3. Dari sudut kemasyarakatan , bahwa orang-orang yang telah kawin atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dan kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih di hargai dari mereka yang belum kawin.

Adapun mengenai syarat dan rukun perkawinan tersebut sebagai berikut:


1. Ada calon pengantin pria dan wanita
 2. Calon pengantin pria dan wanita sudah Aqil baligh, sehat jasmani dan Rohani.
 3. Harus ada persetujuan bebas antara calon pengantin pria dengan pengantin wanita, tidak ada paksaan dari manapun datangnya.
 4. Harus ada wali nikah bagi calon pengantin wanita.
 5. Secara teoritis, sekali peristiwa mungkin saja mempelai laki-laki dalam melakukan akad menampilkan walinya yang harus bertindak, bahkan wali itu sendiri yang berinisiatif mengambil prakarannya.
 6. Harus ada Sekurang-kurangnya dua orang Saksi.
 7. Ijab dan qabul
 8. Meskipun pembicaraan mengenai ijab qabul diletakkan pada urutan Akhir, namun kedudukan ijab qabul itu sendiri sebagai unsure akad nikah sangatlah sentral dan mendominasi. Bahkan menurut Abu Hanifah unsur-unsur selain ijab qabul merupakan konsekuensi logis berhubungan adanya ijab qabul.
 9. Ijab adalah perkataan yang mewujudkan kehendak pihak pertama.
 10. Sedang qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama.
2. Tujuan dan Hikmah pernikahan
- Tujuan perkawinan adalah:
- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
 - b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menemukan kasih sayang.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang
- f. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.
- g. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- h. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.

Seiring dengan kemajuan zaman sekarang, banyak terjadi remaja yang hamil di luar nikah kemudian langsung dinikahkan hanya untuk menutupi aibnya, dalam islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh di tangan perempuan zina, juga tidak menghendaki perempuan muslim jatuh di tangan laki-laki zina, hidup dibawah pengaruh mental yang sudah rendah di liputi oleh jiwa yang tidak sehat, bergaul dengan tubuh yang penuh dengan bakteri-bakteri dan berbagai macam bibit penyakit.³

Inilah beberapa dalil yang menunjukkan haramnya menikahi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dari uraian diatas jelaslah bahwa Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antar dua insan yang berbeda jenis. Maka bagaimana mungkin akan terwujud rasa cinta dan kasih sayang yang hakiki antara suami yang baik dengan wanita pezina, ataupun sebaliknya? Maka tepatlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT:

³ Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta : BUMI AKSARA JAKARTA, 1994), hlm.94



“Perempuan yang bejat untuk laki-laki yang bejat, dan laki-laki yang bejat untuk perempuan yang bejat; dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan baik.”(QS An- Nur:26)⁴

Namun jika si pezina tersebut baik laki-laki atau perempuan yang telah bertaubat dengan memenuhi semua persyaratannya, maka baru bolehakan menikahnya. Jika pernikahan tetap dilangsungkan, sedangkan si pezina belum bertaubat dari perbuatan kotornya tersebut, maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan harus diulangi kembali setelah bertaubat dari perbuatan zinanya.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelaminan yang berbeda diluar ketentuan hukum islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita karena zina di antaranya :

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak- balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasannya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan-penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta : Insan Media Pustaka, 2013)

2. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, bagi baik keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutup aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Adapun kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan Hamil.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah menikahi wanita hamil karena zina. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak boleh menikah pada saat ia harus menjalani masa iddanya yaitu sampai ia melahirkan. Pada pendapat yang kedua, mengatakan wanita yang hamil akibat perzinaan boleh melakukan pernikahan tanpa harus melakukan iddah karena hamilnya tidak ada dan anak hasil dari perzinaan dinasabkan kepada ibunya.

Mengenai masalah perzinaan pendapat Imam Nawawi menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi, seperti yang dijelaskan dalam kitab Majmu'syarah Muhazzab juz 17:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah

⁵ Imam Abi Zakarya Muhyidin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah muhazzab*, juz 17, (Lebanon : Dar Al-Fikr, 2005), hlm.383

maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(Q.S An-Nisa ayat 24).⁶

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari Hasil perzinaan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasabnya kepada ibunya . berdasarkan sabda Rasulullah saw.

Dalil yang digunakan adalah hadist dari Aisyah r.a:

حذيت عيشت : أئبي صو هلا عبي سئو ع سجو صي ببش أة
 نأسادأ بوض جوب أه ابوب فقه:) لويحش احشأ اءحالء (أخشجُ اب ِبجُ
 اب ِبجُ السوي .

“Hadist Aisyah : sesungguhnya Nabi SAW Pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal). Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi.⁷

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama Mazhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan diluar pernikahan akan tetapi harus menjalani masa iddah.

Seperti dijelaskan dalam kitab Al-mugni syarah khair juz 7

⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta : Insan Media Pustaka)

⁷ Imam Abi Zakaria Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, majmu' Syarah Muhazzab, juz 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 649

أَرَامًا جَازَةً شَأْنِي يَحْوِي وَيُعِي رَدْلًا نَبِيحًا بَالِغًا لِيَشْطِي ۖ أَحْذِرْ بَأْقُضَاءَ عَخْبَفِي
 حَاجِي جَازَةً ۖ انْضُبْ فُقُضَاءَ عَذَابِي ۖ انْضُبْ عَتُّو لِيَحْوِي نَبِيحًا وَيُؤَيِّدُضِعُهُ .
 يُؤَيِّدُضِعُهُ أَيُّ بِي صَوِّهَ هَلَا عَيْبُهُ سُيُيُّ) ۖ مَبِّ يُوِي ۖ بَبَلُّهُ أَيُّهُ ۖ أَلْخَشَّ فَالِيَسُوِي ۖ بَاءَهُ
 صَعِخِشِ (يَعْصِي طَعْمَ إِحْهَائِي ۖ وَهُوَ أَيُّ بِي ۖ) لَحْطًا حَبِّ ۖ وَحَخِي حَضِّ
)

صحيح

عَبْرًا لِرَاجِعِ زَانِضٍ ۖ نَبِيحًا عَذَابِي ۖ حَشِي ۖ عَيْبِي أَيُّ نَبِيحًا نَبِيحًا فِي أَلْصَبِي ۖ عَشْفَتِ
 بِرَاءَةِ الشَّحِّ ۖ أَلْبِي وَيُوِي أَيُّ عَذَابِي ۖ حَخِي ۖ وَهُوَ أَيُّ نَبِيحًا نَبِيحًا ۖ نَبِيحًا
 بِبَطَالٍ فِي يَصْحِ
 حَبِّ ۖ طَعْمَ بِشِي .

jika seorang perempuan bezina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan.

Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ketanaman orang lain) yakni menyeturkannya pada saat hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Apabila hal ini sudah ketetapanannya wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada dasarnya untuk mengetahui kekosongan Rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat.⁸

Setelah ia selesai menjalani masa iddanya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, perempuan yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat:

1. Iddanya habis dengan melahirkan anaknya.

⁸ Qudammah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, juz 7, hlm.515

2. Perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, dan jika ia belum bertaubat maka ia tidak boleh menikahinya. Meskipun telah habis masa iddahnya. Kalau ada laki-laki yang menikahinya sebelum ia bertaubat ia berarti tetap berzina dengan perempuan itu. Apabila telah sempurna kedua syarat diatas, maka halal menikah dengan perempuan itu bagi menzinainya atau orang lain.

Jika diketahui seorang wanita sedang hamil, maka ia tidak boleh dinikahi hingga melahirkan kandungannya. Bahkan berdasarkan pendapat sebagian ulama di antaranya Al- imam Ahmad bin Hambal, kalau sampai terjadi akad nikah, maka akadnya tersebut di anggap tidak sah.⁹

Dalam kitab Majmuah al-Fatawa karya Taqiyuddin Ahmad Ibnu taymiyah al-Harani dijelaskan bahwa Ahmad Bin Hambal menyatakan tentang keharaman menikahi perempuan karena zina kecuali jika bertaubat , baik oleh orang yang menzinahi maupun orang lain.¹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dimana wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah akadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar Hadist dari Abi Sai'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.”

Mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain diluar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddahya, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Seperti hadist Nabi SAW:

⁹ Tamimi, Abdul Wahid Faiz, *Hamil di Luar Nikah* ,(Yogyakarta : Gema ilmu Yogyakarta,2012),hlm.45

¹⁰ Hidayatullah,S.(2009). Nikah paksa Akibat Zina :study kasus di Desa kebongembong kecamatan pageruyung Kabupaten Kendal(Doctoral dissertation,IAIN Walisongo).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَبَّحْتُمْ فَادْعُوا رَبَّكُمْ خَافِعِينَ لِرَبِّكُمْ فَتَنَالُوا الْبِرَّ وَأَنْتُمْ سَاءَ كَائِدَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَٰلِكَ سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَسْرُوعًا لَكُمْ وَأَنْتُمْ كَائِدَاتُ الْكَافِرِينَ

“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”¹¹

Alasan Ibnu Quddamah hanya memperbolehkan pria lawan pezinya yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 3:

أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ نُجُومًا سَاهِبًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمَسْعُومِينَ بِأَعْيُنِنَا ۖ زَبْحًا ۖ لَمَّا زَبَّحْتَ فَكَمْ مَسْرُوعًا ۚ فَادْعُ رَبَّكَ خَافِعًا ۚ لِرَبِّكَ فَتَنَالُوا الْبِرَّ وَأَنْتُمْ سَاءَ كَائِدَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَٰلِكَ سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَسْرُوعًا لَكُمْ وَأَنْتُمْ كَائِدَاتُ الْكَافِرِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹²

Nikah ulang di kabupaten labuhan batu sering terjadi, karena mereka beranggapan bahwa jika menikahi wanita hamil tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir agar nasabnya bisa kebapaknya.

Allah SWT mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan perkawinan dan melarang perbuatan zina, perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari martabat mulia menuju derajat hina. Namun dalam prakteknya dilapangan masih banyak dijumpai masyarakat setempat masih melakukan nikah ulang, jadi penulis ingin meneliti masalah nikah ulang di kabupaten Labuhan batu.

¹¹ .Ibid ,hlm 52,hadist ke-2150

¹² Rangkuti, A., & Syafitri, R. (2017). Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut

Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Quddamah (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ke-2 imam itu ?
2. Bagaimana kronologis yang terjadi di kecamatan panai Hulu?
3. Manakah pendapat terkuat dan relevisian dengan kronologis yang terjadi kec. Panai Hulu?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuannya Untuk mengetahui terhadap pengulangan Akad nikah karena zina menurut imam An-nawawi dan ibnu Qudammah
2. Tujuannya Untuk mengetahui kronologis di kecamatan Panai Hulu Kab.Labuhan batu terhadap Pengulangan Akad karena Zina
3. Tujuannya untuk mengetahui mana pendapat terkuat dari kedua imam tersebut

C. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan S1.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya tentang kronologis Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan batu tentang pengulangan akad nikah wanita Hamil karena zina
3. Menambah *khanza* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah akad pengulangan akad nikah wanita hamil karena zina .

D. Kerangka Teori

Hukum islam bersifat universal baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan juga kepada alam. Oleh karena itu hukum islam memberikan petunjuk yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Penegakan hukum islam harus memperhatikan 5 (lima) hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang tujuannya untuk kemashlahatan kehidupan manusia. Dalam hal ini zina termasuk ke dalam tindak kriminal

(jinayah). Karena zina memiliki dampak menghilangkan pertalian kekeluargaan berdasarkan darah melalui akad pernikahan yang sah. Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu النِّكَاحُ, (adapula yang mengatakan perkawinan. Oleh karena itu islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan terpeliharanya keturunan. Namun yang menjadi permasalahan mengenai pernikahan yang dilakukan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil atau sesudah ia melahirkan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata riset berasal dari bahasa Inggris, reseach, Reseach terdiri dari dua kata yaitu re dan search . Re berarti kembali dan seach berarti mencari dengan demikian secara etimologi reach berarti Mencari Kembali. Metode adalah cara-cara, langkah-langkah atau jalan untuk sampai ke suatu tujuan. Dapat disimpulkan metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.¹³ Oleh karena itulah peneliti harus memilih menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dan berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai analisis hukum islam dan hukum positif terhadap Pengulangan Akad karena zina dan metode penelitian sosiologi normative atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta – fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

2. Subyek penelitian

¹³ .Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan : CV.Manhaji Medan Jl.IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan, 2016), hlm 5-8

Subyek penelitian ini ialah berfokus terhadap yang mengatur tentang pengulangan Akad nikah wanita Hamil karena zina (study K.U.A kabupaten labuhan Batu)

3. Pendekatan masalah

Untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah normative-sosiologis. Pendekatan normative, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau Hukum islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma Agama atau hukum islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti , yaitu nikah hamil itu baik atau buruk, boleh atau tidak, serta harus diulang atau tidak. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosiokultural dimana hukum islam diberlakukan. Pendekatan sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang nikah ulang di kabupaten Labuhan batu.

4. Teknik pengumpulan Data

Peneliti memerlukan data Untuk menguji Hipotesis. Data yang merupakan fakta tersebut digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun teknik pengumpulan data dikenal bermacam-macam, tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan di gunakan.¹⁴

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi (penelitian)

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti : pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah oleh tokoh masyarakat setempat, kondisi wilayah Kabupaten Labuhan Batu,

¹⁴ .Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),hlm 25

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah ulang wanita hamil.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan berkomunikasi secara berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Dalam hal ini adalah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparat Desa, yang berkaitan tentang pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang dianggap penting. Sedangkan penyusun mengambil, monografi Desa, serta buku-buku yang mendukung skripsi.

5. Analisi data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika berikut:

Bab pertama : Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Landasan teori terdiri dari pengertian pernikahan,tujuan pernikahan, dan hukum pernikahan hamil.

Bab Ketiga : Beografi Imam An-nawawi dan Ibnu Qudammah

Bab Keempat : Deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari sejarah desa, letakdemografis desa, keadaan social, keadaan ekonomi, dan kondisi pemerintah desa. Tema dan pembahasan yang terdiri dari pandangan masyarakat terhadap nikah ulang bagi wanita hamil, alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil, dan hukum islam nikah ulang bagi wanita hamil.

Bab Kelima : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PERNIKAHAN

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus besar B.indonesia Pernikahan yaitu berasal dari kata “Nikah” yang menurut Bahasa adalah membentuk keluarga kepada Lawan jenis,melakukan hubungan Kawin atau Bersetubuh.¹

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dalam melaksanakannya merupakan ibadah. Disamping kata nikah digunakan juga kata *al-zawaj* secara etimologi *Zawaj* berasal dari bahasa *al-zaw'ju* artinya (genap), lawan kata dari al-Farda (Sendiri, ganjil), dipergunakan beragam maksud. Diantaranya, Jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut al-Zawjani (Sepasang). Masing-masing Pihak menjadi Pasangan bagi pihak lainnya.

Pernikahan menurut kajian fikih yaitu An-nikah menurut bahasa secara hakiki berarti al-wathu (bersetubuh), dan secara majazi berarti al-aqdu yang artinya ikatan.²

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua Makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan , sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia, dalam QS. al-Dzariyat ayat 49:

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

² Armia, *FIKIH MUNAKAHAT*, (Medan : CV.Manhaji , 2018), hlm 1



"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."³

2. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil adalah sebuah perkawinan yang di dahului kehamilan mempelai perempuan menikah dengan laki-laki yang menzinai atau bukan laki-laki yang menzinai. Di zaman yang serba berkemajuan ini tidaklah sedikit problema kawin hamil dikalangan masyarakat pedesaan ataupun kota. Karena keadaan yang kurang pengawasan dan pengetahuan, akhirnya banyak terjadi kebebasan pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Adapun prosedur pelaksanaan wali anak hasil kawin hamil yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri dilaksanakan sebagaimana tatacara dan prosedur pada perkawinan umumnya. Langkah pertama dengan mendaftarkan tanggal akad nikah dengan tenggang waktu 10 hari, melengkapi persyaratan yang sudah diatur, yaitu berbentuk N1 dan seterusnya. Wali nasab hasil perkawinan hamil dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi syaratsyarat, rukun-rukun nikah meskipun perbuatan zina yang dilakukan kedua orangtuanya adalah perbuatan zina. Ketika persyaratan dan rukun secara agama dan hokum Negara sudah terpenuhi, maka tidak ada halangan ayah biologisnya menghendaki menjadi wali nasab diperkawinan anak perempuan yang lahir dari hasil kawin hamil.

Hal ini karena pernikahan juga merupakan sarana Utama terlahirnya sebuah keturunan yang kemudian hari akan diawasi oleh suami – istri dengan pengawasan dan penjagaan yang penuh cinta dan kasih sayang. Keduanya pun akan membekali keturunannya dengan kebaikan, kehormatan dan rasa iba serta kemuliaan jiwa di bawah bimbingan ilahi dan rasul-Nya yang mulia, agar mereka kelak menjadi insan yang siap menghadap kehidupan.

Agama islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan

³ Defartermen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

sehingga dapat mempererat ikatan Suci antara Laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.⁴

3. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Berbicara mengenai hukum perkawinan sebenarnya kita membicarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahwa bentuk masyarakat ditentukan atau sekurang-kurangnya banyak dipengaruhi oleh bentuk dan system perkawinan, sebelum kita membicarakan tentang syarat dan Rukun perkawinan tersebut alangkah lebih baik jika kita melihat bahwa perkawinan menurut Islam dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu;

1. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara syah dan waktu yang tidak tertentu.
2. Dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan istri agar dapat hidup tentram, saling cinta mencintai santun menyantuni dan kasih mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan membanggakan keturunan.
3. Dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang-orang yang telah kawin atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dan kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih di hargai dari mereka yang belum kawin.

Adapun mengenai syarat dan rukun perkawinan tersebut sebagai berikut:

Rukun dan Syarat menentukan suatu pembuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya

⁴ Tamimi, Abdul Wahid Faiz, *Hamil di luar Nikah*, Yogyakarta: Gema ilmu Yogyakarta, 2012) hlm.10

tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unturnya yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam mendapatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad, perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Ulama Hanafiah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu, oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar di kelompon kepada syarat perkawinan. Unsur pokok perkawinan adalah lakilaki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu . Menurut KHI secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Ada calon pengantin pria dan wanita
2. Calon pengantin pria dan wanita sudah Aqil baligh, sehat jasmani dan Rohani.
3. Harus ada persetujuan bebas antara calon pengantin pria dengan pengantin wanita, tidak ada paksaan dari manapun datangnya.
4. Harus ada wali nikah bagi calon pengantin wanita.

5. Secara teoritis, sekali peristiwa mungkin saja mempelai laki-laki dalam melakukan akad menampilkan walinya yang harus bertindak, bahkan wali itu sendiri yang berinisiatif mengambil prakarannya.
6. Harus ada Sekurang-kurangnya dua orang Saksi.
7. Ijab dan qabul
8. Meskipun pembicaraan mengenai ijab qabul diletakkan pada urutan Akhir, namun kedudukan ijab qabul itu sendiri sebagai unsure akad nikah sangatlah sentral dan mendominasi. Bahkan menurut Abu Hanifah unsur-unsur selain ijab qabul merupakan konsekuensi logis berhubungan adanya ijab qabul.
9. Ijab adalah perkataan yang mewujudkan kehendak pihak pertama.
10. Sedang qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama.

4. Tujuan dan Hikmah pernikahan

Tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menemukan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang
6. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.
7. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
8. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajib ia menikah. Jika nafsunya sudah mendesak, sedangkan ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah akan melapangkan rejekinya.”⁵

b) Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban banting seperti mencampuri istri.

c) Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetap ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d) Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁶

⁵ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), 7-8.

B. Menikahkan wanita Hamil Karena Zina Menurut Tinjauan Agama, Budaya, dan Negara

1. Zina Menurut Tinjauan Agama

Islam adalah agama yang sempurna. Dalam islam terdapat berbagai larangan, perintah dan peringatan agar manusia tidak terjerumus pada kenistaan termasuk di dalamnya peringatan akan bahaya perbuatan zina. Zina itu sendiri menurut jumhur Ulama adalah persetubuhan di luar nikah baik pada lubang depan maupun pada lubang belakang.

Dengan demikian, zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah kufur, syirik dan membunuh orang lain. Allah SWT berfirman:

۝ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنِ ٱلَّذِينَ ٱبْتَغَىٰ سُبُوٰهُنَّ لَآ يَنصُرُوهُنَّ ٱلَّذِينَ ٱبْتِغَىٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ
 ۝ مَا ٱجْعَلُ لَكَ ٱلْحَرَامَ حَلٰلًا وَٱلْحَلٰلَ حَرَامًا ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ سُبُوٰهُنَّ ۚ

“Dangan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S.Al-Israa“:32)⁷

Menanggapi ayat ini, terkadang celotehan dari sebagian masyarakat bahwa dilarang itu bukan berbuat zina tapi mendekati zina. Pernyataan seperti ini jelas menunjukkan kebodohan dan ketidak mengerti terhadap makna dan gaya bahasa. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya Shaf –watut Tafaasir juz II halaman 159 mengungkapkan “An-nahyu „an al-qarbi ablaghu min an-nahyi “an al-fi“li”. Larangan mendekati zina lebih efektif daripada larangan untuk melakukan zina, karena ini memberi arti kepada larangan-larangan yang meraba dan sebagainya yang menjurus pada perbuatan zina .

Menurut Imam Abu Yusuf dan Za“far, tidak boleh menikahi wanita Hamil karena Zina dan tidak boleh berhubungan intim dengannya, Karena wanita tersebut tidak Sah dengan Laki-laki lain. Maka haram menikahinya sebagaimana menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah

⁷ Defartemen Agama, Al-Qur“an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

bersetubuh , maka juga mencega akad nikah sebagaimana hamil yang ada Nasabnya.

2. Zina menurut Tinjauan Budaya

Budaya dalam arti hasil cipta, karsa dan karya manusia keberadannya dibenarkan oleh Islam. Islam sangat respek dan apresiatif terhadap perkembangan budaya. Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya yang diciptakan manusia terus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan zaman. Kemudian pada gilirannya budaya ini akan melahirkan peradaban manusia yang berbeda dari waktu ke waktu. Akan tetapi islam mengingatkan bahwa perkembangan budaya ini harus tetap terkendali dan terkontrol. Jangan sampai perkembangan budaya ini harus tetap terkendali dan terkontrol. Jangan sampai perkembangan budaya ini justru akan menggiringi manusia ke lembah kehinaan dan kekacuan. Berkenaan dengan ini, maka agama dan nilai-nilai moral harus selalu menjiwai perkembangan budaya. Sehingga peradaban manusia dapat diselamatkan dan diarahkan.

3. Menikahkan Wanita Hamil karena Zina Menurut tinjauan Negara

a. Institusi yang bertanggung jawab membentuk kepribadian anak ⁸

Masalah yang telah demikian kompleks dan akut diatas tentu tidak dapat kita biarkan berlarut – larut, namun harus kita selesaikan dengan usaha dan komitmen bersama. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk mengubah kondisi yang sudah tidak kondusif ini. Kesadaran tersebut harus dibangun mulai dari institusi terkecil, yaitu keluarga, sampai institusi terkecil, yaitu keluarga, sampai institusi yang paling besar, yaitu negara. Program – program yang dicanangkan oleh masing-masing institusi pun harus simultan, terpadu dan berkesinambungan (sinergi). Dengan demikian, pada titik tertentu terjadi persinggungan yang mencerminkan tujuan bersama, yaitu terciptanya suatu kondisi yang kondusif dan islami.

⁸ Rohman, Dudung Abdul, *ETIKA BERUMAH TANGGA MENJAGA MORALITAS BANGSA*, (Bandung: Nuansa Aulia) hlm.32-48.

Para ulama berbeda pendapat tentang perbuatan zina, apakah mengharuskan keharaman pada mereka, seperti pada pernikahan yang sah atau pernikahan yang ada keracunannya (maksudnya, hukuman itu bisa ditolak karena ada keracunan):

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa berzina dengan seorang wanita tidak mengharamkan pernikahan dengan ibu wanita tersebut dan juga anak perempuannya, tidak pula mengharamkan pernikahan dengan bapak dari laki-laki yang menzinainya serta anak laki-lakinya.
2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i mengatakan bahwa perbuatan zina mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh pernikahan.
3. Imam Malik di dalam Al Muwaththa berpendapat seperti pendapat syafi'i, bahwa perbuatan zina mengharamkan sesuatu yang diharamkan . Ibnu Al-Qasim meriwayatkan darinya seperti pendapat Abu Hanifah, bahwa perbuatan zina mengharamkan. Sahnun mengatakan, para pengikut Malik menyelisihi Ibnu Al Qasim dalam masalah tersebut dan mereka berpendapat seperti yang ada di dalam AlMuwaththa.
4. Di rawayatkan dari Al-Laits bahwa menggauli wanita karena syuhbhat tidak mengharamkan, ini adalah pendapat yang ganjil (syadz)

Sebab perbedaan pendapat : yaitu banyak arti yang ada pada kata pernikahan (maksudnya, petunjuk berdasarkan makna secara syariat dan secara bahasa). Ulama yang mendahulukan petunjuk secara bahasa dalam firman Allah Ta'ala, "dan janganlah kamu nikahi wanita – wanita yang telah dikawini ayahmu (Qs. An-Nissa [4]:22) mereka mengatakan bahwa perbuatan zina bisa mengharamkan.

Dan ulama yang mendahulukan petunjuk secara syar'i, mereka mengatakan bahwa perbuatan zina tidak bisa mengharamkan. Ulama yang memberikan alasan tentang hukum ini dengan keharaman yang ada di antara ibu dan anak perempuan serta antara bapak dan anak laki-laki, mereka mengatakan bahwa perbuatan zina juga bisa mengharamkan. Dan ulama yang menyerupakan

dengan nasab (keturunan) mengatakan, tidak mengharamkan, berdasarkan ijma“ kebanyakan para ulama bahwa nasab tidak bisa dihubungkan dengan perbuatan zina .

Mereka sepakat berdasarkan riwayat Ibnu Al Mundzir, bahwa menggauli karena kepemilikan budak bisa mengharamkan sesuatu yang diharamkan karena pernikahan. Dan mereka berbeda pendapat tentang pengaruh menggauli (tanpa mencampurinya) dalam kepemilikan budak, sebagaimana perselisihan mereka di dalam pernikahan.

b. Ketentuan Negara tentang kawin Hamil

Dalam ketentuan hukum perkawinan Bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 diterangkan:

1. Seorang wanita Hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili nya;
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya ;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil , tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Sebenarnya ini adalah pasal darurat yang memperbolehkan untuk melakukan yang dilarang dalam kasus-kasus yang sangat kritis dan tragis. Dalam kaidah hukum Islam yang disebutkan . “Al-dhuraratu tubihi al-mahdhurat”. (keadaan darurat membolehkan kemadharatan).

Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadi perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki – laki ini sudah bolak – balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh

عَنْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha

dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetap tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."⁹

Dalam penggalan ayat dari surat an-Nisa ayat 24 di atas Imam an-Nawawi berpendapat bahwa wanita Hamil yang hamil karena zina termasuk kedalam kelompok wanita yang dapat dinikahi karena bukan termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan Allah untuk dinikahi.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Dalil yang digunakan adalah hadist dari Aisyah r.a:

حدیث عائشہ : اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سَزُو عَزَّوَجَلَّ زَوْجِي نَأْسًا أَجْنَأًا أَيًّا يَسُ جَاهًا أُنْثَى
 (قوله :) لَيْلٍ حَسَّ أَيْ حَسَّ (أَخْسَجُ أَتِ اجُّ أَيْ نَبِيٍّ فَيَصُ .

“Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahinya atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal).Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan Baihaqi.¹⁰

Namun berbeda hal dengan pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa wanita yang telah hamil akibat zina tidak boleh menikah dengan orang lain. Apabila yang ingin menikah dengannya maka orang yang pantas adalah laki-laki pezina ataupun orang musyrik. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an pada surat an-Nur ayat 3:

أَمْ يَرَوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ زَوَاجَهُمْ وَأَسْرَابَهُمْ فَسَمِعُوا اللَّهَ يُحْكِمُ أَلْسِنَهُمْ وَهُمْ يَقْبَحُونَ
 أَمْ يَرَوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ زَوَاجَهُمْ وَأَسْرَابَهُمْ فَسَمِعُوا اللَّهَ يُحْكِمُ أَلْسِنَهُمْ وَهُمْ يَقْبَحُونَ
 أَمْ يَرَوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ زَوَاجَهُمْ وَأَسْرَابَهُمْ فَسَمِعُوا اللَّهَ يُحْكِمُ أَلْسِنَهُمْ وَهُمْ يَقْبَحُونَ

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

¹⁰ Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin syarfu Nawawi, majmu" Syarah Muhazzab, juz 17, hlm.384

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina , atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹¹

Pada Al- qur’an an-Nur ayat 3 telah jelas bahwa yang layak untuk menikahi pezina wanita adalah pezina laki-laki atau musyrik. Dalam ayat 3 pada surat an-Nur ini membicarakan masalah akad nikah dimana wanita menduduki tempat yang kedua (sebagai orang yang dilamar) sedangkan laki-laki memegang peranan aktif(sebagai pelamar). Pada surat an-Nur ayat 3 mesejajarkan (orang yang berzina) dengan orang yang musyrik untuk menunjukkan betapa besar bahaya dan mudharat yang ditimbulkan oleh perzinaan karena merupakan kejahatan yang besar yang dapat menghancurkan rumah tangga dan merusak binaan masyarakat. Oleh sebab itu zina disejajarkan dengan syirik.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mugni Syarah Khabir Juz 7

إِذَا شَرَّتِ الْمَسْأُومَةُ حُرّاً يَمُوتُ بِذَلِكَ نَحْوَ الْفُلَيْسِ طِبْرَةَ أَحَدٍ: اقضاء عَهْدِ الْفُلَيْسِ
حَتَّى يَمُوتَ ۖ وَالْمَسْأُومَةُ قَوْضَاءُ عَدَدِ نَهْدِ الْفُلَيْسِ عَهْدُ الْفُلَيْسِ طِبْرَةَ أَحَدٍ ۖ اقضاء عَهْدِ
الْمَسْأُومَةِ الْفُلَيْسِ صَوِّهُ هَلَا عَهْدِ الْفُلَيْسِ ۖ (مَا يُؤْتَى نَاهِلُ الْفُلَيْسِ ۖ أَلْ خَسِ فُلَيْسِي ۖ اءَهُ
شَرَعِ خَيْسِ) يَعْطَى طَعْمَ الْفُلَيْسِ ۖ وَهُوَ الْفُلَيْسِي ۖ (لَنْ تُطَا حَا ۖ وَ حَتَّى
نُضَعِ)

صحيح

عَا. كُنْتِ بِرَأْسِ الْفُلَيْسِ عَدَجِ حَسَّ عَهْدِ الْفُلَيْسِ نَهْدِ الْفُلَيْسِ فِي الْفُلَيْسِ وَ الْعَسْفِ
نَسْرَجِ اسْحَ ۖ الْفُلَيْسِ وَهُوَ الْفُلَيْسِ ۖ يَحْتَجِ وَ أُنْ حَا لَنْ نَهْدِ الْفُلَيْسِ ۖ نَا حَا
نَا طَلِ فِي يَصِحْ
مَا ۖ طَعْمِ نَشْرَحِ.

“Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengandua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkanmenikahinya

¹¹Defartemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

Mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat.

Perzinaan yang terjadi antara seorang wanita tidak dapat membawa akibat adanya hurmatul mushaharoh (halangan perkawinan) antara seorang pria pezina dengan ibu, ibu tiri, anak kandung, anak tiri dan anak menantu dari seorang wanita yang dizinahnya.¹³ Oleh karena, bagi para pezina dalam status kemukhriman sama saja dengan orang – orang yang masih bujang, yakni mereka di haramkan kawin dengan mukhrim karena nasab (pertalian darah) dan mukhrim karena radhah (pertalian susuan).¹⁴

¹³ Asyhari Abd.Ghofar, *pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, (Jakarta: Citra Harta Prima,2001), hlm.70

¹⁴ .Ibd, hlm.70

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL QUDAMAH

A. Biografi Imam An-Nawawi

Imam An-nawawi lahir pada bulan muharram tahun 631 H di kota Nawa¹, di lahirkan didaerah Dimasyq atau Damaskus yang sekarang ini merupakan ibukota dari Suriah. Imam al-Nawawi beliau wafat pada tahun 676 H dalam usia 70 tahun.²

Nama lengkap beliau adalah Yahya Bin Syaraf Bin Murri Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam, Asy-Syaikh Al-Imam Al-, Alim Al-Rabbani Muhyiddin Abu Zakariyya Al-Hizam An-Nawawi AlHafizi Al-Faqih, Syaikh Al-Islam pada masanya dan sesudah masanya. Pada masa kecilnya ada tanda ke nujbah-an dalam dirinya, pada masa itu juga beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Beliau memasuki Kota Damasqus pada tahun 649, beliau membaca kitab At-Tambih dalam jangka 4 bulan setengah dan sudah menghafal seperempat dari kita Al-Muhazzab pada sisa-sisa tahun tersebut.³

panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan imam An-Nawawi dalam Al-majmu, "Disunnahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan". Beliau mulai belajar di Katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan Hafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh.⁴

Sifat-sifat dari imam nawawi sebagaimana dikatakan Adz-Dzahabi, "Imam An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak,

¹ Imam Al-nawawi, *Raudharuth Thalibin*, terj. Muhyidin Mas Rida dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

² Abdul Ghoni al-daqr, *Al-Imam Al-Nawawi* (Dimasyq: Dar Al-Qalam, 1415H), hlm. 21-22

³ Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhajut At-Thalibin*, (Libanon Beirut Pakis: Dar Al-Manhaj, 2005), hlm. 9

⁴ <http://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf> (Diakses tanggal 03 juli 2019)

berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain – main, dan terus bersungguh – sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam agama Allah.

Orang yang menetapkan ke-syaikhannya adalah Kamaluddin Ishaq Bin Ahmad Al-Magribi, dan nama beliau sering diulang-ulang ketika berjumpa dengan jama`ah. Dan kurang lebih dari 2 tahun imam An-Nawawi tidak pernah meletakkan lambungnya diatas bumi. Beliau pernah menetap di Rowahiyah karena ada kesibukannya.

Beliau berhaji bersama ayahnya dengan memulai perjalanannya dari Nawa dihari „Arafah, dan ayahnya sempat memberi nasehat kepadanya, berkata: jangan mengeluh dan jangan bekeluh kesah.⁵ Ia sempat menetap Di Madinah selama 1,5 bulan, dan sempat berkunjung ke Bait Al-Maqdis (Yerusalem).⁶

Beliau sangat ahli dalam bidang fiqh dan hadis. Dalam bidang fiqh beliau menjadi tokoh besar dalam Mazhab Syafi`i. Adapun dalam bidang hadis Rasulullah Saw, beliau sangat terkenal dan teliti dan juga termasuk tokoh yang tidak asing lagi.

Setiap hari beliau beliau membaca 12 mata pelajaran syarah-syarah dan tashih, 2 pelajaran dari kitab Wasith 1 pelajaran dari kitab muhazzab, 1 pelajaran dalam Jam`u Baina Shahihaini, 1 pelajaran Asmau Ar-Rijal, 1 pelajaran Shahih Muslim, 1 pelajaran dari kitab Luma` dari Ibn Jani, 1 pelajaran Ishlahu Al-Manthiq dari Ibn Sikkit, 1 pelajaran pada tahsrip, dan 1 pelajaran Ushul fiqh terkadang Luma` karya Ibn Ishaq, dan terkadang juga kitab Muntakhaf karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan 1 pelajaran kitab Ushuluddin yaitu kitab Al-Irsyad karya Imam Haramain.

⁵ *Ibid*, hlm.9

⁶ Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Tth), hlm. 198

Imam An-Nawawi merupakan seorang diantara „ulama yang alim, dan imam yang intelektual, dan aulia Allah yang „arif, dan zuhud, dan sudah banyak disebutkan kezuhudannya. Orang pada masa itu sepakat beliau adalah seorang yang wara” padahal pada masa itu dan masa sebelumnya belum ada kesepakatan orang mengatakan seseorang yang wara” dikalangan „ulama fiqh pada masa yang cukup lama. Beliau adalah seorang guru besar di Dar Al-Hadis Al-Asyrafiah, dan tidak ada yang bisa menandingi keilmuannya (cara berfikirnya).

Selalu merasa diperhatikan Allah pada setiap gerakan, diam, langkah dan lintasan hatinya.⁷Perhatiannya terhadap kondisi sosial sangat besar, ditegakkannya amar ma’ruf nahi munkar. Beliau membimbing para pemimpin dan orang yang dzalim dan mungkar kepada agama.

Dan beliau sering tidak sependapat dengan raja. Kemudian raja itu pernah berkata: “Saya tidak takut kecuali orang yang berasal dari Nawawi ini, dan raja itu selalu melakukan apa yang disarankan kepadanya. Semua yang demikian itu merupakan sifat siddiq dan ikhlas. Karena mengharapkan ridha Allah Swt.⁸ Kemudian setelah kembali Imam An-Nawawi ke Nawa beliau jatuh sakit disisi ayahnya sampai beliau wafat pada malam rabu 17 Rajab 671 H. Beliau dimakamkan di Nawa dan makamnya sangat masyhur diziarahi.

1. Perjalanan menurut ilmu

Imam Nawawi telah menjadi hafidz quran pada saat usia beliau 10 tahun. Pada usia 18 tahun, tepat tahun 649 H, imam nawawi mudah mulai pengembara mencari ilmu kedomaskus. Dengan mendatangi para ulama kota tersebut.⁹

Pada tahun 651 H imam An- Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan hingga menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dismasyq kampong halamannya. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadist Al- Asyrafiiyyah (Dimasyq).

⁷ Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, hlm. 198

⁸ Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*, hlm.14

⁹ Nasir bin Suud bin Abdullah al-salamah, *al-hadits wa al-atsar allati allatha al-imam al-nawawi* (Riyadh : Dar al-atlas,1999),hlm.6.

Imam Nawawi di gelari Muhyiddin (orang yang menghidupkan agama) tetapi beliau sangat membenci gelar ini karena ketawadhu¹⁰ beliau.

2. Guru – Guru dan Murid Imam An- Nawawi :

Diantara syaikh Imam Nawawi adalah:

- a) Imam Kamaluddin Ishaq Bin Ahmad Bin „Utsman Al-Maghribi (650 H).
- b) Imam Kamaluddin Sallar Bin Hasan Bin „Umar Al-Arbali (670).
- c) Imam Syamsuddin „Abdu Al-Rahman Bin Nuh bin Muhammad AlMaqdisi (654 H)
- d) Imam „Izzu Ad-Din „Umar Bin As‘ad Bin Abi Galib Al-Rabi‘i Al-Irbali (675 H)
- e) Al-Qadhi Abu Al-Fath „Umar Bin Ban Badari Bin „Umar Al-Taplisi, (672 H).
- f) Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Bin „Isa Al-Maradi (668 H).
- g) Radhiu Ad-Din Ibrahim Bin „Umar Bin Maradhi Al-Mishri Al-Wasiti (664 H).
- h) Syaikh Syamsuddin „Abdu Ar-Rahman Bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (682 H).
- i) Syaikh „Amadu Ad-Din „Abdu Al-Karim Bin „Abdu Abdu As-Shamad Bin Muhammad Al-Anshari Ad-Damsiqi Ibn Al-Harsatani (662 H).

Dan diantara murid imam An- Nawawi:

- a. Qadhi Shadar Ad-Din Sulaiman Bin Hilal Bin Syabal Ad-Darazi (725H).
- b. Syaikh „Alau Ad-Din „Ali Bin Ibrahim Ibn Al-„Athar (724 H).
- c. Syaikhuna Qadhi Al-Qadhah Muhammad Bin Abi Bakar Ibn AnNaqib (745).
- d. Imam Badar Muhammad Bin Ibrahim Bin Sa‘idillah Bin Jama‘ah
- e. Abi „Abbas Ahmad Adh-Dharii Al-Wasith Al-Khilal.
- f. Amin Ad-Din Salim Bin Abi Ad-Dar.

¹⁰ Imam Al-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, terj. Muhyidin Ma Rida dkk (Jakarta: pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

- g. Syihab Ad-din Ahmad Bin Muhammad Bin „Abbas Bin Ja“wan.
- h. Syihab Ad-din Al-irbidi.
- i. Abi Al-„Abbas Ahmad Bin Muhammad Bin Sulaiman Bin Hamayil.

Guru – guru Imam Nawawi dalam bidang Hadist

- a. Ibrahim bin isa Al- Muradi Al- Andalusi Al-Mashri Al-Dimasyq
- b. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-wasithi
- c. Zainuddin abu Al-baqā“ Khalid bin yusuf bin S“ad Ar- Ridha bin Al- Burhan.
- d. Abdul Aziz bin Muhammad bin abdil Muhsin Al-anshari

Guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu ushul:

- a. Al-Qadhi Abu al-fatih umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-taflisi Asy –Asy Syafi“i

Guru Imam Nawawi dalam ilmu Nahwu;

- a. Ahmad bin Salim Al-mashri
- b. Ibun malik
- c. Al- Fakhir Al-Maliki ¹¹

3. Hasil Karya Imam An-nawawi

Imam Nawawi semasanya meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlah nya sekitar 40 kitab, diantara karya-karyanya yaitu:

Dalam bidang Hadist:

- a. Syarh Muslim yang dinamakan Al-minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj.
- b. Riyadh Ash-Shalihin

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A‘lam As-Salaf*, hlm.773

- c. Al-Arbain An- Nawawiah
- d. Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-sunan wa Qawa'id Al- islam
- e. Syarh al-bukhari
- f. Al –Adzkar yang dinamakan hilyah al-abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad Da'awat wa Al-Adzkar.

Dalam bidang fiqih :

- a. Raudhah Ath-Thalibin
- b. Al-majmu'
- c. Al-Minhaj
- d. Al-Idhah
- e. Al-Tahqiq

Dalam bidang bahasa:

- a. Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat bagian kedua
- b. Tahrir At-Tanbih

Dalam bidang akhlak:

- a. Adab Hamalah Al-Qur'an
- b. Bustan Al-Arifin

Kitab-kitab ini dikenal secara Luas termasuk oleh orang awab dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Di antara karya – karya beliau yang paling bermanfaat terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab “Riyadhush Shalihin.”

4. Dasar Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Istinbath adalah sistem atau cara (metode) para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath sangat erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Adapun dasar istinbath hukum Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya Al-Umm, yaitu:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan sunah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw, dan sahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma” sebagai dalail lebih kuat dari khabar ahad dan hadis atas zahirnya. Hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertiannya, maka arti yang zahirlah yang lebih utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka lebih sahih-lah yang lebih utama. Hadis munqati” tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh Ibn Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”¹²

Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan beliau dalam mengistimbatkan hukum, adalah: Al-Quran, Sunnah, Ijma”, Qiyas, Istidlal.

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Um (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm.20 Lihat juga Drs. Maradingin, MA, Diktat Pengantar Perbandingan Mazhab (Medan : Fakultas Syariah IAIN), hlm.45

a. Al-Quran

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat. Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklasifikasikan dilalah nas atas „amm dan khas. Sehingga ada dilalah `amm dengan maksud `amm, ada pula dilalah „amm dengan dua maksud „amm dan khas, dan ada pula dilalah „amm dengan maksud khas.

“Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan „amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.”

b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadis.¹⁴ Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Ta`kid, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur'an.
- 2) Tabyin, menjelaskan maksud nas Al-Qur'an.
- 3) Tatsbit, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an.¹⁵ Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits mutawatir.

Imam Syafi'i menerima hadits ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapahal sebagai berikut:

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya dhabit.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan. Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

- 1) Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.

Adapun dalam menanggapi pertentangan Sunnah dengan Sunnah Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian: Pertama: Ikhtilaf yang dapat diketahui nasikh-mansukhnya, maka diamalkanlah yang nasikh. Kedua: Ikhtilaf yang tidak dikehui nasikh-mansukhnya. Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

- 1) Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap mansukh, sehingga harus dapat diketahui asbab al-wurudnya.
- 2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.

c. Ijma"

Ijma" menurut Imam Syafi"i adalah kesepakatan para „ulama" diseluruh duniaIslam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma` kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi`i tetap berpedoman bahwa ijma` sahabat adalah ijma" yang paling kuat.

Imam Syafi"i mendefinisikan ijma" sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Imam Syafi"i membagi ijma" menjadi dua yaitu ijma" sarih dan ijma` sukuti. Namun yang paling diterima olehnya adalah ijma" sarih sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijma`sukuti ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma` hanya terjadi dalam pokokpokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.

d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi"i. Qiyas menurut imam syafi"i adalah sesuatu pekerjaan atau sesuatu ketentuan yang ditetapkan dengan beberapa dalil. 22 Dengan demikian Imam Syafi"i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah,

dan ijma` dalam menetapkan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah ijma`, karena ijma` merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

e. Istidlal

Bila Imam Syafi`i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "syar`u man qablana" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Baghdad dan lain-lainnya

B. Biografi Ibnu Quddamah

Ibnu quddamah dilahirkan di Yerusalem, tepatnya di jama`il pada bulan sya`ban pada tahun 514 H / 1147 dan wafat pada tanggal 6 Jumadil Akhir pada tahun 620 H/1223 M. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnun Muhammad ibnu Quddamah Al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah Al-Maqdisi al- Dimasyqi.¹³

1. Perjalanan Menuntut Ilmu

Ibnu qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur`an dari ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Quddamah sudah mulai mengembara ilmu khususnya dibidang fiqh. Lalu ibnu Quddamah berangkat dengan pamannya ke Irak selama empat tahun dan belajar kepada syaikh Abdul Qadir al- jailani.¹⁴

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadist selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari

¹³ M.Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, cet.ke-IV (Jakarta: RajaGrafindo persada,2002). hlm.297.

¹⁴ Hasan Muarif Ambary, *suplemen Ensiklopedi islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Vanhoeve,1996), hlm.213

Abdul Fath Ibnu Al-manni. Setelah itu beliau kembali ke Dasmaskus, di sana dia mulia menyusun kitabnya “Al-mughini Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi” (Fiqh madzhab Imam bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁵

Dan di damaskus namanya kenal karena dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarluaskan mazhab hambali yang semakin tedibangun oleh imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asy - Syaibani.¹⁶

2. Guru guru dan Murid Ibnu Qudammah

Ketika berusia 20 Tahun, Ibnu Qudammah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh, pada 561 H/ 1166 M, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Irak untuk belajar selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir Al-jaelani .

Pada tahun 574 H beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama besar Madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab hambali dan perbandingan madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga beliau belajar hadits dengan sanadnya

¹⁵Hasby Ash-Shidiqie, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum islam* (Jakarta : Bulan bintang ,1971),hlm.236

¹⁶ Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri* (Jakarta :AMZAH,2001),hlm.193

secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad- Daqqaq dan ulama lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit.¹⁷

Pada tahun 574 H beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama besar Madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.²⁷ Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab hambali dan perbandingan madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga beliau belajar hadits dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad- Daqqaq dan ulama lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit.

Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar dikeluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn AlManni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya "Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab Al-Mughni." Banyak para santri yang menimba ilmu hadits kepadanya, fiqh, dan ilmuilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji

¹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 279.

kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang.

Ibnu Qudammah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari Mereka dari segelintir guru. Akan tetapi guru – guru beliau itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul dan makkah¹⁸. Adapun nama – nama guru beliau sebagian dari mereka yaitu:

Pertama, di Baghad

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, Ibnu Qudammah Menimbah ilmu dengannya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad atau yang dikenal dengan nama ibnu al-Khasysyab, Seorang ahli Nahwu, Lughah dan ahli fatwa. Para Ulama pada masanya sering berkumpul ditempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al-farj Abdurahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama ibnu Al-jauzi. Dia adalah seorang Ahli fikih, ahli hadist, serta orang wara dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath – Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, Seorang qari dan Ahli zuhud.
- e. Abu Al-fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al- Mina An- Nahrawani, Ibnu Qudammah belajar fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada 583 H dalam keadaan belum menikah.
- f. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.

¹⁸ Ahmad Hotib dkk, *Terjemahan al Mughni*, Cet.ke-I(Jakarta : Pustaka Azzam,2007,h.5

Kedua, di Damaskus

- a. Ahmad bin Muhammad bin Qudammah Al- maqdisi yaitu ayahnya sendiri.
- b. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyaqi wafat pada tahun 565 H
- c. Abu al- fadhil Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi wafat pada tahun 578 H.

Ketiga, di Makkah

- a. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hambali seorang ahli hadits dan ahli fikih.
3. Adapun murid – murid beliau di antara mereka adalah:

Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majlis pengajian di Masjid al Muzhaffafi dengan tujuan untuk menyebarluaskan Mazhab Hanbali. Hampir dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncul lah banyak orang yang memiliki andil dalam menyebarluaskan Mazhab Hanbali, diantara mereka adalah:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al- Maqdisi Ash-Shalih Al Hambali (wafat 643 H).
- b. Taqiyuddin Abu ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifaini Al-Hambali, seorang hafizh (wafat 641 H).
- c. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al maqdisi (wafat 643 H).
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdu Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri , seorang pengikut mazhab syafi‘I (wafat 656 H).
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani (wafat 625 H).

- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi Al jumma`il (wafat 682 H). Beliau adalah putra daripada saudara laki – laki Muwaffaquddin.

4. Karya – Karyanya

Ibnu Quddamah meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standart dalam Madzhab Hambali. Menurut penelitian Abdul Aziz Sa-Sa`id, tokoh fiqih Arab Saudi yang menulis tesis yang berjudul Ibn Qudamah Wa Asaruh Al-Ushuliyah (Ibnu Quddamah dan pengaruh ushulnya) Beliau memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan, adapun sebagian dari karya-karyanya antara Lain:

Dalam bidang Ushuluddin yaitu:

- a. Al-Burhan Fi Masail al-Quran , membahas ilmu – ilmu Qura`an terdirihanya satu juz.
- b. Jawabu Mas`alah Waradat Fi al-Qur`an hanya satu juz
- c. Al-I`tiqa` satu juz
- d. Mas`alah al-Uluwi terdiri dari dua juz
- e. Dzam al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juz.
- f. Kitab al- Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz.
- g. Kitab Fatla`il al-Sahaban, Membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz.
- h. Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibnu Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fial-Naar
- i. Mas`alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam.

Dalam bidang fiqih,yaitu :

- a. Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalanfikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- b. Al-Kaafi, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab Fikih.

- c. Al-muqni", kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab al-mughni
- d. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-qur"an dan Sunnah.
- e. Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-khatib, dalam satu jilid.
- f. Menasik al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- g. Dzam al-Was – Was, satu juz.
- h. Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali , di kemudian 21 hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Dalam bidang bahasa dan nasab :

- a. Qun"ah al-Arib Fi al-Gharib, hanya satu jilid kecil
- b. Al- Tibyan an Nasab al-Quraisysin, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
- c. Ikhtisar fi Nasab al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.

Dalam bidang tasawuf:

- a. Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
- b. Kitab Al-Mutahabiin fillah, dalam dua juz
- c. Kitab Al-Riqah wa al- Bika" dalam dua juz
- d. Fadhail al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura.

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni Al-Mughni dan Raudah An-Nazir dijadikan rujukan oleh ulama. Al-Mughni merupakan kitab fiqh standard dalam Mazhab Hambali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat di kalangan Madzhab Hambali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat madzhab yang lainnya. Jika pendapat Madzhab Hambali berbeda dengan

pendapat madzhab lainnya, ia selalu memberikan alasan dari ayat atau hadist terhadap pendapat kalangan Madzhab Hambali, sehingga banayak sekali dijumpai ungkapan “wa lana hadist Rasulullah...” (alasan kami adalah hadits Rasulullah...). dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadist, sesuai dengan prnsip Madzhab Hambali. Karena itu, jarang sekaliiia mengemukakan argument akal.

Demikian juga dengan kitab Raudah An-Nazir di bidang ushul fiqh sejalan dengan prinsip ushul fiqh dalam Madzhab Hambali dan di anggap sebagai standar dalam madzhab tersebut. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat perbandingan dengan teori ushul madzhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum tiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Madzhab Hambali.

5. Dasar istinbath Hukum Ibnu Qudammah

Apapun dasar istinbath hukum yang digunakan Qudammah dalam menetapkan hukum syara" yaitu mengikuti metode istinbath hukum dari mazhab Hambali karena ibnu Qudamah bermazhab hambali.

Adapun dasar istinbath hukum ibnu Qudammah yang mengikut kepada istinbath hukum mazhab Hambali yang dijelaskan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut:

a. Nash al- Qura"an dan Hadits

Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan nash dari al-Quran dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra"yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma" yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan hadits shahih. Pendapat yang disepakati sahabat.

Jika dalam Al-Qur"an dan Hadits beliau tidak menemukan keterangan yang hendak difatwakan, beliau mencarinya pada pendapat sahabat. Apabila

ditemukan dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau menggunakannya.

b. Pendapat yang diperselisihkan sahabat.

para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash alQuran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwafatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

c. Hadits mursal atau dha'if

Dalam menggali hukum Ibnu Qudamah juga berpegang pada Hadits mursal dan hadits dha'if. Kedua hadits ini menurutnya lebih unggul dari pada qiyas. Namun perlu dimengerti bahwasanya beliau membagi hadits menjadi dua macam yaitu: Shahih dan dha'if. Oleh karena itu Hadits dha'if yang dijadikan referensi oleh beliau pada dasarnya masih menjadi bagian hadits shahih dan hasan, bukan dha'if yang batil, munkar, ataupun yang diriwayatkan dengan praduga (muttahaam).

d. Qiyas

Qiyas Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-mashlahah almursalah terutama dalam siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan.

Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Beliau pula dengan istihsan, istishhab dan sad al-zara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal

dalam mengistinbathkan hukum adalah : Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi SAW, fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dha'if, dan Qiyas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG KAB.LABUHAN BATU

KEC. PANAI HULU DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil lokasi penelitian

1. Kecamatan Panai Hulu Kab.Labuhan Batu

Panai Hulu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia yang berada di ketinggian 1.6 MDPL. Kecamatan ini terdiri dari 7 desa yaitu

1. Sei sentosa,
 2. Ajamu,
 3. meranti paham,
 4. Tanjung Sarang Elang,
 5. sei jawi-jawi,
 6. teluk sentosa,
 7. cinta makmur.
2. Pendidikan

Tabel 1

Daftar satuan pendidikan (sekolah) kec.Panai Hulu¹

1. Ar-rahman
2. Habibullah
3. MA Al ikhlas
4. Min 5 Labuhan Batu
5. MIS AL-AZHAR TELUK SENTAOSA
6. MIS AL-AZHAR M.PAHAM
7. MIS AL-AZHAR SIDOMAKMUR
8. MIS AL-MUNAWARAH
9. MTS AL-AZHAR SIDO MAKMUR

¹ Data Referensi Kementerian pendidikan dan kebudayaan

10. MTS AL-AZHAR TELUK SENTOSA
11. MTS AL-IKHLAS KEBUN AJAMU
12. MTS AS-SHIDDIQ MERANTI PAHAM
13. SDN 01 PANAI HULU
14. SDN 02 PANAI HULU
15. SDN 03 PANAI HULU
16. SDN 04 PANAI HULU
17. SDN 05 PANAI HULU
18. SDN 06 PANAI HULU
19. SDN 07 PANAI HULU
20. SDN 08 PANAI HULU
21. SDN 09 PANAI HULU
22. SDN 10 PANAI HULU
23. SDN 11 PANAI HULU
24. SDN 12 PANAI HULU
25. SDN 13 PANAI HULU
26. SDN 14 PANAI HULU
27. SDN 15 PANAI HULU
28. SDN 16 PANAI HULU
29. SDN 17 PANAI HULU
30. SDN 18 PANAI HULU
31. SDN 19 PANAI HULU
32. SDN 20 PANAI HULU
33. SDN 21 PANAI HULU
34. SDN 22 PANAI HULU
35. SMAN 1 PANAI HULU
36. SMAS KARYA TANI
37. SMAS YPKK AJAMU

38. SMKN 1 PANAI HULU
39. SMKS ALWASHLIYAH PANAI HULU
40. SMKS MANDIRI PANAI HULU
41. SMP KARYA TANI TANJUNG SARANG ELANG
42. SMP S YAPENDAK
43. SMP SWASTA YAPENDAK
44. SMP SWASTA MUHAMMADIYAH PANAI HULU 59
45. SMPN 1 PANAI HULU
46. SMPN 2 PANAI HULU
47. SMPN 3 PANAI HULU
48. SMPN 4 SATAP PANAI HULU

3. PertumbuhanEkonomi

Usaha kecil seperti toko pracangan, pedagang kecil, pedagang pasar, dan lain masih banyak yang kurang berkembang akibat keterbatasan dana/modal. Tambahan modal sangat diperlukan bagi perkembangan usaha kecil mereka agar bisa mengelola kegiatan usahanya secara lebih maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Demikian pula bagi usaha produktif sebagai pemilik kolam ikan, peternak, dan usaha produktif lainnya juga berkendala dalam hal modal sekaligus juga kemampuan pengelolaan usaha yang terbatas sehingga membutuhkan pembinaan dan pelatihan managerial yang intensif dan dinas-dinas terkait.

Ketersediaan fasilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kab. Labuhan Batu Kec.Panai Hulu , masih perlu banyak bimbingan dan pengarahan supaya masyarakat mempunyai kesadaran untuk berwirausaha. Dengan berwirausaha sudah barang tentu perekonomian masyarakat akan berjalan dinamis sehingga tingkat kehidupan akan semakin tertata sesuai dengan yang diharapkan yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Fasilitas Kesehatan

Untuk melayani kesehatan masyarakat kab. Labuhan batu Kec. Panai Hulu dan untuk masyarakat yang sehat dan sejahtera Desa Coper mengadakan kegiatan-kegiatan kesehatan.

5. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan panai Hulu termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah 85 menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana starata satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi.²

² Wawancara kepada lurah m.paham kec.panai Hulu ,Selasa, 06/07/2021 ,09.00 wib

1. Nama- nama buku pengeluaran kutipan Akta Nikah

Tabel 2**Kecamatan panai Hulu Kab.Labuhan Batu 2019**

NO	Tgl pengeluaran	Nama suami	Nama istri	Nama wali	No.Akta Ni/kah	No seri	Tgl Nkh
1	10-04-2019	Insan Ariangga	Suningsih	Donimin	125/01/v / 2019	Su.9 .810. 516	30 - 04- 2019
2	10-04-2019	Toni Wijaya	Sriyana	Misman	126/02/v / 2019	Su.9 .810. 517	30 - 04- 2019
3	10-04-2019	Samsir Pajri	Nurul Elfrida	Ellafsin	127/03/v / 2019	Su.9 .810. 518	30 - 04- 2019
4	10-04-2019	Afriyan di	Putri Siregar	Iwan Siregar	128/04/v / 2019	Su.9 .810. 516	30 - 04- 2019
5	30-04-2019	Sahdin Saragih	Sumiyati	Japaruddin	129/05/v / 2019	Su.9 .810. 519	30 - 04- 2019
6	30-04-2019	Aan	Julia Putri	Sujarno	130/06/v / 2019	Su.9 .810. 520	30 - 04- 2019
7	30-04-2019	Faisal Nababan	Nur Cahaya	Suheri Sir	131/07/v / 2019	Su.9 .810. 521	30 - 04- 2019
8	30-04-2019	Sumianto	Mariana	Nasarudin Wali	132/08/v /	Su.9 .810.	30 - 04- 2019

				Hakim	2019	522	
9	30-04-2019	Dedi Darma wansyah Harahap	Nurainun Pasaribu	-	133/09/v / 2019	Su.9 .810. 523	30 - 04-2019
10	30-04-2019	Awaludin	Juliana Sir	Abd Rahim Sir		Su.9 .810. 524	30 - 04-2019
11	30-04-2019	Sudari	Rindi Shapitri	Ridho Shaputra	135/11/v / 2019	Su.9 .810. 525	30 - 04-2019
12	30-04-2019	Sapriza I	Misbah	Mahmud din	136/12/v / 2019	Su.9 .810. 526	30 - 04-2019
13	30-04-2019	Habibi Rambe	Nakita Afriliani Siagian 1	Khoirul Adam Ahmad	137/13/v / 2019	Su.9 .810. 527	30 - 04-2019
14	30-04-2019	Muhammad Saputra	Arfah	Herman Munthe	138/14/v / 2019	Su.9 .810. 528	30 - 04-2019
15	30-04-2019	Muhammad Ilham	Siti Rahmawati	Siponsyah	139/15/v / 2019	Su.9 .810. 529	30 - 04-2019
16	30-04-2019	Firma Wahyu di	Ayu Wulan Dari	-	140/16/v / 2019	Su.9 .810. 530	30 - 04-2019

Tabel 3

Kecamatan Panai Hulu Kab.Labuhan Batu 2020

No	Tgl pengelurusan	Nama suami	Nama istri	Nama wali	No.Akta Nikah	No seri	Tgl Nkh
1	26-12-2020	Auliq	Tria Ariska	Ibrahim (AK)	001/01/I/2020	Su-9.85 8.59 3	26-12-2020
2	26-12-2020	Arjuna Puji S	Sri Muliya ni	Sugiarto Tarigan (SK)	002/02/I/2020	Su-9.85 8.59 4	10-01-2020
3	01-01-2020	Abd.Rahman	Visca Agustina zaini	Hamzah(AK)	003/03/I/2020	Su-9.85 8.59 5	21-12-2020
4	02-01-2020	Irwan	Siti Maisaroh	Suprpto (AK)	004/04/I/2020	Su-9.85 8.59 6	09-01-2020
5	05-01-2020	Andry Afriyan	Nazly Rahwani	Sardi (AK)	005/05/I/2020	Su-9.85 8.59 7	13-01-2020
6	16-01-2020	Irawan Syahputra	Jenny Monindo	Jumari (AK)	006/06/I/2020	Su-9.85 8.59 8	16-01-2020

7	21-01-2020	Muhamad Ade Setiwan	Suci Ramadhani	Wardi (AK)	007/07/I/2020	Su-9.85 8.59 9	21-01-2020
8	03-01-2020	Marzuki Tarigan	Ayu Widya Lestari	Suhardi (SK)	008/08/I/2020	Su-9.85 8.60 0	03-01-2020
9	11-01-2020	Sutrisno	Sri Anggraini	Sukandar (AK)	009/09/I/2020	Su-9.85 8.60 1	11-01-2020
10	09-01-2020	Darmawan	Erlina	Bahri (AK)	010/10/I/2020	Su-9.85 8.60 2	09-01-2020
11	09-01-2020	Chandra	Eka Ayu Pratiwi	Edi saputra (AK)	011/11/I/2020	Su-9.85 8.60 3	15-01-2020
12	10-01-2020	Hendra Syahputra Hrp	Junaida	Ali Amran (AK)	012/12/I/2020	Su-9.85 8.60 4	05-01-2020
13	15-01-2020	Rudianto	Nining Suryani Sir	Hendrik Siregar (AK)	013/13/I/2020	Su-9.85 8.60 5	17-01-2020
14	27-01-2020	Khaidir Fahmi	Suherti	Ramadi (AK)	014/14/I/2020	Su-9.85	27-01-2020

						8.60 6	
15	15-01-2020	Riki Maryanto	Siti Indriyani	Sihono (AK)	015/15/I/2020	Su-9.85 8.60 7	22-01-2020
16	15-01-2020	Herman	Siti Roihan	Ucok Wan(AK)	016/16/I/2020	Su-9.85 8.60 8	29-07-1999
17	30-01-2020	Rinaldi Syahputra	Nursahara Siregar	Saipudin Zuhri (AK)	017/17/I/2020	Su-9.85 8.60 9	30-07-1999
18	31-01-2020	Sabar iman \	Fatmawati	Jumadi (AK)	018/18/I/2020	Su-9. 858. 610	31-01-2020
19	31-0102020	Syahputra	Siska Pratiwi	Irwan(AK)	019/19/I/2020	Su-9.85 8.61 1	31-01-2020
20	31-01-2020	Amirudin Siregar	Rita Hayati	Sahur Harahap(kk)	020/20/I/2020	Su-9.85 8.61 2	29-01-2020

Tabel 4

Kecamatan Panai Hulu Kab.Labuhan Batu Maret 2020

No	Tgl pengelurusan	Nama suami	Nama Istri	Nama wali	No seri dan porporasi	No akta Nikah	Tgl Nikah
1	09-03-2020	Naswin	Tika Handayani	Nasruddin (AK)	Su. 9.876.453	061/ 26/ III / 2020	24 – 03-2020
2	09-03-2020	Ade Kurniawan	Yusrida	Sutar (AK)	Su. 9.876.454	061/ 27/ III / 2020	24 – 03-2020
3	09-03-2020	Subandi	Nani	Kasno (AK)	Su. 9.876.455	061/ 28/ III / 2020	24 – 03-2020
4	13-03-2020	Supriyanto	Riska Putriana	Suparjo (AK)	Su. 9.876.456	061/ 29/ III / 2020	24 – 03-2020
5	13-03-2020	Agustian	Tri Utari	Keman (AK)	Su. 9.876.457	061/ 30/ III / 2020	24 – 03-2020
6	13-03-2020	Azmer	Sabariah	Mahmuddin (AK)	Su. 9.876.458	061/ 31/ III / 2020	24-03-2020
7	13-03-2020	Suheli Manjuntak	Nopia Dewi	Suparm (AK)	Su. 9.876.459	061/ 32/ III / 2020	24-03-2020

Tabel 4

Kecamatan Panai Hulu Kab.Labuhan Batu 2021

No	Tgl pengelurusan	Nama suami	Nama Istri	Nama wali	No seri dan porporasi	No akta Nikah	Tgl Nikah
1	18-12-2020	Andi kurniawan	Arbiana	Abdul khofur	Su.100 14745	001/0 1/I/20 21	06-01- 2021
2	18-12-2020	Ichsan rizki pratama	Aan Mustika Atika	Gusnar Lubis	Su.100 14746	002/0 2/I/20 21	09-01- 2021
3	18-12-2020	Siswanto	Juliana	Arsyad	Su.100 14747	003/0 3/I/20 21	10-01- 2021
4	18-12-2020	Pandi agustianwan	Lidia Darmayanti		Su.100 14748	004/0 4/I/20 21	11-01- 2021
5	18-12-2020	Rahmad putra	Nurhasanah	Lasidi	Su.100 14749	005/0 5/I/20 21	15-01- 2021
6	21-12-2020	Joko prihandoko	Suci cahyanti	Yuwono	Su.100 14750	006/0 6/I/20 21	09-01- 2021
7	21-12-2020	Fitriadi	Ani puji lestari		Su.100 08401	007/0 7/I/20 21	15-01- 2021
8	21-12-2020	Putra pangen	Desi winda	Suyanto	Su.100 08402	008/0 8/I/20	15-01- 2021

		dri	Sari			21	
9	21-12-2020	Suswandi	Siti juraidah	Abdul Wahab	Su.100 08403	009/0 9/I/20 21	15-01-2021
10	21-12-2020	Mas Aripin	Putri okta rizki	Amin Amanto	Su.100 08404	010/1 0/I/20 21	09-01-2021
11	06-01-2021	Jumin	Mardiana	Suhendi	Su.100 08405	011/1 1/I/20 21	07-01-2021
12	06-01-2021	Sugiarto	Sela oktavianana		Su.100 08406	012/1 2/I/20 21	18-01-2021
13	06-01-2021	Supriyanto	Teti	Boimen	Su.100 08407	013/1 3/I/20 21	20-01-2021
14	08-01-2021	Rahmat Hidayat	Ganti	Ucok adlin	Su.100 08408	014/1 4/I/20 1	20-01-2021
15	12-0102021	Syahrul aripin	Rizki damayanti Lubis	Ahmad Daman Nuri	Su.100 08409	015/1 5/I/20 21	30-01-2021
16	12-0102021	Aulia Chandra	Lisnawati	Andi rahman	Su.100 08410	016/1 6/I/20 21	25-01-2021
17	12-0102021	Fahrizal	Elpiana siregar	Ishak siregar	Su.100 08411	017/1 7/I/20 21	15-01-2021
18	12-	Erwin	Putri	Supeno	Su.100	018/1	15-01-

	010202 1	dedy setiawa n	kartini		08412	8/I/20 21	2021
19	12- 010202 1	Fahmi siregar	Desi andrian i	Adlin	Su.100 08413	019/1 9/I/20 21	23-01- 2021
20	12- 010202 1	Mawar di maguns ong	Siti hartati	Abu sodik	Su.100 08414	020/2 0/I/20 21	29-01- 2021
21	12- 010202 1	Jaya inardan a	Tuti lestari	Sulino	Su.100 08715	021/2 1/I/20 21	22-01- 2021
22	18- 010202 1	Nurfazr i lubis	Lia		Su.100 08416	022/2 2/I/20 21	29-01- 2021
23	18- 010202 1	Dika Rahma dani	Susana Ariyant i	Safaruddin	Su.100 08417	023/2 3/I/20 21	29-01- 2021
24	18- 010202 1	Firstian suryaaji	Rini wahyun i	Jarim	Su.100 08518	024/2 4/I/20 21	24-01- 2021

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina pada Kab.Labuhan Batu Kec.panai Hulu.

Pernikahan hamil yaitu seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan Negara, karna majunya perkembangan zaman dan maraknya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan seorang melakukan hubungan pra nikah dan mengakibatkan hamil di luarnikah. Wanita yang hamil di luar nikah baik di kawikan oleh laki-laki yang mengahamilinya

maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain

Adapun sebagian Masyarakat yang ada di Kec.panai Hulu berpendapat, bahwa pernikahan pada wanita Hamil karena Zina maka pernikahan mereka seharusnya dilakukan saat mereka telah selesai melahirkan. Hal ini merujuk pada dalil yang digunakan yaitu Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 4. Menurut pendapat Bapak Udin ayat tersebut sudah secara tegas melarang untuk orang-orang melakukan pernikahan dengan Wanita Hamil akibat perzinahan.

Selanjutnya Pendapat dari bapak Amat ia mengatakan bahwa pada kasus pernikahan pada saat ia sedang hamil karena zina ini boleh melakukan pernikahan pada saat ia sedang dalam keadaan hamil, hal ini akan menutupi aib wanita tersebut, dan menurut beliau bahwa akad nikahnya dilakukan dua kali, Menurut beliau akad yang pertama kali untuk mengikat si pria yang menyebabkan wanita tersebut hamil, kemudian akad yang kedua untuk menghalalkan anak yang hasil hubungan zina tersebut.³

Menurut Bapak PAIJO ia mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan wanita yang hamil karena zina kandungannya tidak dianggap ada karena hamil nya bukan karena hasil pernikahan yang sah melainkan hasil dari hubungan diluar pernikahan. Maka tidak pantaslah jika wanita yang hamil tersebut menjalani masa iddah karena wanita yang menjalani masa iddah hanyalah wanita yang hamil karena pernikahan yang sah. Menurut pendapat beliau pernikahan wanita yang hamil akibat zina boleh dilakukan karena hal itu suatu upaya untuk menutupi aib yang terjadi dan pria yang pantas menikahi beliau hanya pria yang menghamilinya.

Pendapat yang dari bapak Arman sedikit sejalan dengan pendapat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wanita yang hamil karena zina boleh dilakukan saat dalam keadaan hamil. Pernikahan yang dilakukan tidak perlu dilakukan dengan dua kali akad nikah. Beliau mengatakan apabila wanita

³ Hasil penelitian kepada Masyarakat kec.panai Hulu pada pukul 09.00

tersebut tengah hamil kurang dari 4 bulan maka pernikahannya dianggap pernikahan yang sah dan tidak perlu diulang dengan akad nikah yang baru dan apabila melebihi 4 bulan maka diperlukan lah akad nikah ulang yang pada saat setelah habis nifas.

Selanjutnya pendapat dari bapak Drs Sugiono ia mengatakan bahwa pada kasus pernikahan wanita yang hamil karena zina ini boleh melakukan pernikahan pada saat ia sedang dalam keadaan hamil, hal ini akan menutupi aib menimpa wanita tersebut, dan menurut beliau bahwa akad nikahnya harus dilakukan dua kali . Menurut beliau akad nikah yang dilakukan pertama kali untuk mengikat si pria yang menyebabkan wanita tersebut hamil (yang berzina dengannya) kemudian akad nikah yang kedua untuk menghalalkan anak yang hasil hubungan zina tersebut. Di ibaratkan seseorang janda yang beranak lalu dinikahi oleh seorang pria maka anak dari perempuan tersebut sama seperti anak kandung ada hubungan keluarga.

Adapun sebagian masyarakat yang ada di kecamatan panai Hulu terdapat bahwa pernikahan pada wanita yang hamil dari hubungan perzinahan maka pernikahan mereka seharusnya dilakukan saat mereka telah selesai melahirkan dan telah habis nifasnya. Hal ini merujuk pada dalil yang di gunakan yaitu Al-Qur'an surat At-Thalaq Ayat 4, menurut pendapat bapak parman , ayat tersebut sudah secara tegas melarang untuk orang –orang yang melakukan pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina. Karena apabila hal itu dilakukan maka akan merusak keabsahan akad nikah.

Adapun sebagian masyarakat Desa M.paham Kec panai Hulu berpendapat Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wanita Hamil Karena zina boleh dilakukan saat dalam keadaan Hamil. Pernikahan yang dilakukan tidak perlu dilakukan dengan dua kali akad nikah. Beliau mengatakan apabila wanita tersebut tengah hamil kurang dari 4 bulan maka pernikahannya di anggap pernikahan yang sah dan tidak perlu di ulang dengan akad nikah yang baru dan apabila melebihi 4 bulan maka di perlukan akad nikah yang pada saat setelah habis Nifas

3. Pendapat Kepala K.U.A Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu

Pendapat kepala K.U.A Kec.panai Hulu Kab.Labuhan Batu Bapak Drs.Nasaruddin Bahwa Kemudian wawancara tambahan terhadap Bapak Drs. Nasaruddin dan Bapak Zahwan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) TJ.serang Elang, mereka mengatakan bahwa hal yang terjadi pada masyarakat mengenai kasus hamil diluar nikah sangat banyak. Dan untuk penyelesaiannya maka dilakukanlah akad nikah. Pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil dari hubungan perzinaan boleh dilakukan. Namun sebelum mereka melakukan pernikahan tuan Qadi menanyakan kepada pihak keluarga mereka mau dinikahi saat ia sedang hamil atau sesudah ia melahirkan. Kebanyak dari kasus yang terjadi selama mereka menjadi qadi, kebanyakan memilih untuk menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus melakukan akad nikah ulang⁴


4. Analisis Atas Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudammah tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena zina

a. Pendapat Imam An-nawawi mengenai Hukum menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Imam an-Nawawi berpendapat bahwa pezina wanita boleh melaksanakan pernikahan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil tidak perlu menjalani masa iddah karena iddah diperuntukan untuk wanita hamil dari pernikahan yang sah dan wanita yang hamil akibat zina dianggap tidak ada. Dalil yang digunakan Imam an-Nawawi adalah surat An-Nisa ayat 24:

رُضِيَ عَنْهَا أَوْ فَحِشًا أَوْ حَامِلًا ۚ وَنِكَاحٌ عَلَيْهَا غَيْرٌ حَتَّىٰ تَضَعُ حَمْلَهَا ۚ وَفِي سَبْعِينَ يَوْمًا ۚ فَلْيُنكِحَنَّ الْوَالِدَانُ وَالْقُرْبَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا ۚ فَنُخَيِّرُ بَيْنَهُنَّ ۚ وَنُكْرِهَنَّ لَهُنَّ مَا عَفَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁴ *Wawancara Kepada Ketua PA di kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Panai Hulu*



"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetap tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵

Dalam penggalan ayat dari surat an-Nisa ayat 24 di atas Imam an-Nawawi berpendapat bahwa wanita Hamil yang hamil karena zina termasuk kedalam kelompok wanita yang dapat dinikahi karena bukan termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan Allah untuk dinikahi.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Dalil yang digunakan adalah hadist dari Aisyah r.a:

حدیث عیسیٰ بن خنیس : أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل زنى بشاة ثم أتته حاملاً فقال : إن الله لم يحرم من أتته حاملاً ما حرم من أتته حرة .
 (أخبرنا عن أبيه) (أخبرنا عن أبيه) (أخبرنا عن أبيه) (أخبرنا عن أبيه) (أخبرنا عن أبيه)

“Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal).Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan Baihaqi.⁶

b. Pendapat Ibnu Qudammah mengenai tentang Hukum pernikahan wanita Hamil karena Zina

Namun berbeda hal dengan pendapat Ibnu Qudammah yang mengatakan bahwa wanita yang telah hamil akibat zina tidak boleh menikah dengan orang lain. Apabila yang ingin menikah dengannya maka orang yang pantas adalah laki-

⁵ Defartemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan ,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

⁶ Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin syarfu Nawawi, majmu' Syarah Muhazzab, juz 17,
hlm.384

وَلَمَّا جَاءَ الرَّأْسُ نَهَىٰ عَنِ الْعَدْحِ وَحَسَّ عَيْبُهَا فِي نِكَاحِهَا فِي الْأَصْحَابِ فِي الْعَسْفِخِ شَرَاءِ
 لِحَاقِهَا. وَأَلَّا يَجْعَلَ فِيهَا عَدْحًا وَحَسَّ عَيْبُهَا فِي نِكَاحِهَا فِي الْأَصْحَابِ فِي الْعَسْفِخِ شَرَاءِ
 يَصِحُّ
 مِنْهَا طَعْمُ شَجْحِ.

“Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengandua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkanmenikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyeturubuhnya pada saat hamil, dan perkataan Nabi Saw: (Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum. Apabila hal ini sudah ketetapan nya wanita itu wajib iddah dan di haramkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang diseturubuhi dengan perseturubuhan syubhat⁸”

Setelah ia selesai menjalani masa iddah nya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penjelasan Ibnu Qudamah yang dijelaskan :

وَأَشْرَاطُ الْإِنْتِبَاحِ: أَنْ تَتَوَدَّعَ الرَّأْسُ عَنِ الْعَدْحِ وَحَسَّ عَيْبُهَا فِي نِكَاحِهَا فِي الْأَصْحَابِ فِي الْعَسْفِخِ شَرَاءِ
 لِحَاقِهَا. وَأَلَّا يَجْعَلَ فِيهَا عَدْحًا وَحَسَّ عَيْبُهَا فِي نِكَاحِهَا فِي الْأَصْحَابِ فِي الْعَسْفِخِ شَرَاءِ
 حَنْ أَلَّا يَجْعَلَ فِيهَا عَدْحًا وَحَسَّ عَيْبُهَا فِي نِكَاحِهَا فِي الْأَصْحَابِ فِي الْعَسْفِخِ شَرَاءِ
 نَبَتْ شَاهِدٌ ذَلِيلٌ يُؤَدِّعُ (أَيُّهَا الَّذِي يُؤَدِّعُ): أَيُّهَا الَّذِي يُؤَدِّعُ (أَيُّهَا الَّذِي يُؤَدِّعُ)

“Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi Saw

⁸Quddamah, Al-Mughni Syarah Kabir, juz 7, hlm.384

memberitahukan :(menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya).” Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Quddamah dimana wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan.⁹

B. Sebab – sebab terjadi Ikhtilaf (perbedaan Pendapat)

Perbedaan (Ikhtilaf) kerap kali terjadi di kalangan ulama fiqih dalam mengistimbathkan hukum di sebabkan oleh beberapa factor yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya pengantar perbandingan Mazhab bahwa penyebab perbedaan pendapat antara lain :

1. Dalam Hal-hal yang kembali kepada lapadz
2. Dalam hal-hal yang kembali kepada riwayat
3. Dalam hal-hal yang kembali kepada ta’arudh
4. Dalam hal-hal yang kembali kepada’ urf
5. Dalam hal-hal yang kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan¹⁰

Yang menjadi pokok pangkal perselisihan pendapat antara imam An-nawawi dan Ibnu Qudammah ialah karena perbedaan pendapat dalam memahami firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 3:

laki- laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan atas orang – orang mukmin.

Pemahaman para Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi kandungan ayat di atas pada kata *أَحْسَنُ نَوَلٍ*. Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Imam an-nawawi mengatakan maksud dari ayat trebut sekedar mencemooh dan sebagai ironis secara etis bagi orang – orang yang melakukan perkawinan campuran antara

⁹ *Ibid*,hlm.516

¹⁰ T.M.Hasby Ash-Shiddeqy,Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab,(Jakarta:Bulan Bintang),hlm.20

orang baik dengan orang yang lacur. Sedangkan lafal **حَسَنٌ ذَلِيلٌ** mereka mengatakan untuk menunjukkan kepada pelacuran,perzinaan,pemerkosaan,kumpul kebo danbukan kepada bentuk pernikahannya.

Pendapat yang di kemukakan oleh Ibnu Qudammah perkawinan antara orang yang baik dengan orang yang lacur ialah haram. Karena Menurut pemahaman dari Ibnu Qudammah dalam menanggapi lafaz **حَسَنٌ ذَلِيلٌ** ialah Musyhar alaih(tempat rujukannya) yang di tunjuk adalah bentuk perkawinannya.

Maka dari penaparan mengenai sebab iktilaf yang terjadi di antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudammah karena adanya hal-hal yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam mengambil dalil dan berbeda dalam memahami lafadz dalil al-Qura'an(pemahaman dalil).

C. Munaqasyah Adillah

Masalah pernikahan wanita hamil karena zina menjadi perdebatan di antara para Ulama. Hal ini di karenakan adanya beragam dalil dan beragam pula sudut pandang dalam memahami. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah ini, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan wanita yang hamil karena zina tidak perlu menjalani masa iddah dan ia diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan pada saat ia dalam keadaan Hamil tanpa harus menunggu ia melahirkan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina harus melaksanakan iddah dan bertaubat sebelum ia melaksanakan pernikahan.

Dalam pembahasan ini penulis untuk melakukan munaqasyah Adillah terhadap pendapat yang berbeda yaitu pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Qudammah.

Pertama, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa pezina wanita boleh melaksanakan pernikahan pada saat wanita tersebut dalam keadaan Hamil tidak perlu menjalani masa iddah diperuntukan untuk wanita yang hamil dari

pernikahan yang sah dan wanita yang hamil akibat zina dianggap tidak ada. Dalil yang digunakan oleh Imam An-nawawi adalah Surat An-Nisa ayat 24:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْرَمُونَ
 ... ذُنُوبُهُمْ
 ۞

Artinya : “...dan di halalkan bagi kamu selain demikian...” (Q.S An-Nisa ayat 24)¹¹

Dalam penggalan ayat dari Surat an-Nisa ayat 24 di atas Imam an-Nawawi berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina termasuk ke dalam kelompok wanita yang dapat di nikahi karena bukan termasuk ke dalam kelompok wanita yang di haramkan Allah untuk dinikahi. Karena pendapat kelompok ini menggunakan lafadz amn yang ada di dalam ayat tersebut.

Namun berbeda hal dengan pendapat Ibnu Qudammah yang mengatakan bahwa wanita yang telah hamil akibat zina tidak boleh menikah dengan orang lain. Apabila yang ingin menikah dengannya maka orang yang pantas adalah laki-laki pezina ataupun orang musyrik. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an pada surat an-Nur ayat 3:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْرَمُونَ
 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَوْا
 وَالْمَرْءِ الْمُبْتَلِ
 أَن يُنكِحَ مَا كَفَرَتْ
 أُمَّةٌ قَدِ افْتَرَتْ
 مَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ
 اللَّهُ مُخْتَصِمٌ
 ذُنُوبُهُمْ
 ۞

laki- laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan atas orang-orang mukmin.¹²

Pada al-Qur’an an-Nur ayat 3 telah jelas bahwa yang layak untuk menikahi pezina wanita adalah pezina laki-laki atau musyrik. Dalam ayat 3 pada surat an-

¹¹ Defartemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

¹² Defartemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,(Jakarta : Insan Media Pustaka,2013)

Nur ini membicarakan masalah akad nikah dimana wanita menduduki tempat yang kedua (sebagai orang yang di lamar)

Dalam surat an-Nur ayat 3 menyamakan (الزانية) pezina dengan musyrik untuk menunjukkan betapa besar bahaya dan bahaya yang disebabkan oleh perzinahan karena itu adalah kejahatan besar yang dapat menghancurkan rumah tangga dan merusak komunitas binaan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa surat an-Nur ayat 3 sudah dihapus hukumnya dan nasikhkan surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ وَرُحْمًا يُزْكَوْنَ بِنِكَاحِهِمْ ذَلِكَ أَجْرُ اللَّهِ لِلَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ وَرُحْمًا يُزْكَوْنَ بِنِكَاحِهِمْ ذَلِكَ أَجْرُ اللَّهِ لِلَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ وَرُحْمًا يُزْكَوْنَ بِنِكَاحِهِمْ ذَلِكَ أَجْرُ اللَّهِ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Makna yang terkandung wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai istri , sama halnya apabila seorang sudah menikah kemudian bercerai atau belum menikah sama sekali. Demikian yang disebutkan oleh al-jauhari dari pakas bahasa. Oleh karena hal pendapat ini mengatakan surat an-Nur ayat 3 ini bermakna jima' atau mengatakan bahwa ayat al-qura'an ini telah mansukh adalah pendapat yang telah jauh dari kebenaran, dan pendapat di bantah tuntas oleh Ibnu Taimiyah.

D. Pendapat yang terkuat

Setelah mempelajari perbedaan pendapat di antara para imam mazhab dan bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan dari nash-nash yang ada akan sangat membantu kita untuk toleran terhadap perbedaan selama hal tersebut tidak

terkait dengan masalah-masalah prinsip yang mendasar. Sehingga ada yang

mengatakan bahwa seorang tidak akan melihat pertumbuhan kajian fiqh sebelum ia melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.

Pada pernyataan di atas setelah melakukan munaqasyah adalah dan mempelajari pendapat-pendapat dari kedua ulama fiqh beserta dalil-dalilnya atau alasan-alasan mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, maka melihat pendapat Imam An-nawawi adalah pendapat yang terpilih (Qaul Mukhtar), tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Ibnu Qudamah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah menikahi wanita yang hamil karena zina yaitu:

1. Mengenai masalah perzinaan pendapat imam An-Nawawi menyatakan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dari perbuatan zina ia boleh dinikahi. Beliau beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perbuatan zina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana di tentukan pada pernikahan yang sah menurut syariat.
2. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qudammah yang merupakan salah satu ulama mazhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu qudammah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah. Setelah ia selesai menjalani massa iddahnya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh – sungguh.
3. Terjadi persilangan pendapat di antara kalangan masyarakat kecamatan panai Hulu mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina. Mereka lebih banyak menganut pendapat yang dikemukakan oleh imam An-nawawi dan hanya sebagian dari kecil yang memakai pendapat yang dikemukakan oleh imam An-Nawawi dan hanya sebagian kecil yang memakai pendapat yang dikemukakan oleh imam ibnu Quddamah. Hal itu di karenakan masyarakat di Indonesia Menganut Mazhab Syafi'i.

B. Saran-saran

Sebagai seorang manusia yang memiliki rasa kekurangan, penulis sadar bahwa penelitian ini bukanlah sebuah karya yang sempurna yang harus didapatkan sampai di sini, tetapi apabila ingin menciptakan sebuah tatanan hukum khususnya Hukum Islam yang mampu menjawab problematika kehidupan yang serba kompleks maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

- a. Terhadap masyarakat umum penulis menyarankan agar lebih selektif dalam memilih suatu pendapat untuk di amalkan. Jangan memilih suatu pendapat dengan motivasi untuk mempermudah diri sedangkan pendapat itu mengandung mashlahat, sebab tujuan dari penyari'atan Hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat manusia itu sendiri.
- b. Kepada orang tua, agar menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam penuh keikhlasan. Selain itu, juga diharapkan orangtua berperan mengontrol tingkah laku anak untuk meminimalisir terjadinya kawin hamil.
- c. Kepada lembaga dibawah naungan agama Islam, selalu menjalankan amanah agama maupun Negara dengan pertimbangan maksimal. Memberi pengertian luas terkait perkawinan dalam agama islam.
- d. Bagi peneliti khususnya, yang tertarik pada bidang ini, peneliti mengharapkan memiliki kesiapan matang baik kesiapan metodologi, kesiapan diri (tenaga/pikiran utamanya) yang merupakan modal vital yang harus dipersiapkan.
- e. Dan kepada pembaca hasil penelitian peneliti ini, renungkan pergaulan yang kita jalani, lakukan yang benar dan jauhi yang salah. Rebahkan iman kita pada ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni al-daqr, *Al-Imam Al-Nawawi* (Dimasyq: Dar Al-Qalam, 1415H)
- Ahmad Hotib dkk, 2007. *Terjemahan al Mughni*,Cet.ke-I (Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al Hamdani. 2011. *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani)
- Al-Mawardi, 1998. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPF)
- Asyhari Abd.Ghofa. 2001. *pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, (Jakarta: Citra Harta Prima)
- Bukhori, 1994. *Hubungan Seks Menurut Islam*,(Jakarta : BUMI AKSARA JAKARTA)
- Data Referensi Kementerian pendidikan dan kebudayaan
Defartemen Agama,Al-Qur'an Dan Terjemahan . 2013. (Jakarta : Insan Media Pustaka)
- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka)
- Departemen Agama,Al-Qur'an dan Terjemahan,. 2016 (Jakarta :insan Media Pustaka)
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group)
- Hasan Muarif Ambary. 1996. *suplemen Ensiklopedi islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Vanhoeve
- Hasby Ash-Shidiqie. 1971. *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum islam* (Jakarta : Bulan bintang)
- Hasil penelitian kepada Masyarakat kec.panai Hulu pada pukul 09.00
- Hidayatullah,S. (2009). *Nikah paksa Akibat Zina :study kasus di Desa kebongembong kecamatan pageruyung Kabupaten Kendal*(Doctoral dissertation,IAIN Walisongo).
- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi. 2005. *Majmu'Syarah Muhazzab*,juz 17,(Lebanon: Dar Al-Fikr)

- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin syarfu Nawawi, majmu' Syarah Muhazzab,
juz 17
- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin syarfu Nawawi, majmu' Syarah Muhazzab,
juz 17
- Imam Abi Zakarya Muhyidin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah muhazzab*, juz
17, (Lebanon : Dar Al-Fikr, 2005)
- Imam Al-nawawi, *Raudharuth Thalibin*, terj. Muhyidin Mas Rida dkk (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007)
- Imam Al-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, terj. Muhyidin Ma Rida
dkk (Jakarta: pustaka Azzam, 2007)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, cet. ke-IV (Jakarta: Raja Grafindo
persada, 2002)
- Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Um* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 20
Lihat juga Drs. Maradingin, MA, *Diktat Pengantar Perbandingan Mazhab*
(Medan : Fakultas Syariah IAIN)
- Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*
- Muhyiddin Abi Zakariyya Syarf An-Nawawi, *Minhajut At-Thalibin*, (Libanon
Beirut Pakis: Dar Al-Manhaj, 2005)
- Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri* (Jakarta : AMZAH, 2001)
- Nasir bin Suud bin Abdullah al-salamah, *al-hadits wa al-atsar allathi allatha al-*
imam al-nawawi (Riyadh : Dar al-atlas, 1999)
- Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
Tth)
- Quddamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, juz 7
- Rangkuti, A., & Syafitri, R. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Quddamah (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*.
- Rohman, Dudung Abdul, *ETIKA BERUMAH TANGGA MENJAGA MORALITAS BANGSA*, (Bandung: Nuansa Aulia)

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan : CV. Manhaji Medan
Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan, 2016)

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* T.M. Hasby Ash-Shiddeqy, Pengantar
Ilmu Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang)

Tamimi, Abdul Wahid Faiz, *Hamil di Luar Nikah*, (Yogyakarta : Gema ilmu
Yogyakarta, 2012)

Wawancara kepada lurah m.paham kec.pantai Hulu , Selasa, 06/07/2021 , 09.00
wib

*Wawancara Kepada Ketua PA di kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Pantai
Hulu*